



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RIAH**, yang bersuku Panai yang bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 1**; dan
- 2. DARNIS KHATIB**, yang bersuku Panai yang bertempat tinggal di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 2**;

yang selanjutnya dalam putusan ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, yang selanjutnya dalam perkara ini, Para Penggugat tersebut memberikan kuasa khusus kepada Uspardi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Uspardi, S.H. & Partner yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 555, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru di bawah register 14/SK/II/2022/PN Kbr pada tanggal 7 Februari 2022;

lawan:

- 1. SUPARLIS**, yang bersuku Panai yang bertempat tinggal di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. ROSTINA**, yang bersuku Panai yang bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa *insidentil* kepada Tergugat 1, yang merupakan saudara kandung dari Rostina, berdasarkan Surat Izin Beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/II/Ins/2022/PN.Kbr tertanggal 24 Februari 2022;

Halaman 1 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



3. ERA ELFA YENTI, yang bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa *insidentil* kepada Yelvi Yusra, yang merupakan saudara kandung dari Era Elfa Yenti, berdasarkan Surat Izin Beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 3/VI/Ins/2022/PN.Kbr tertanggal 7 Juni 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. FITRAWATI, yang bertempat tinggal di Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 4**;

dan:

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Israr Abdi, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK-13.02/MP.02/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 48/SK/IV/2022/PN Kbr pada tanggal 1 April 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

6. NOTARIS HAMZAH, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Solok, yang berkantor di Jalan Dr. Hamka Solok-Padang, di samping Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

yang selanjutnya Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat dalam putusan ini; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Februari 2022 di bawah register perkara perdata dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Perkara Gugatan *a quo* adalah berupa tanah perladangan yang terdiri dari 5 Piring yang ditanami dengan tanaman bawang dan lobak yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3 /Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 November 1986 yang telah diubah menjadi SHM. No. 221 Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN, dan dari Sertifikat tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi SHM. No. 2705 Nagari Sungai Nanam SU. No.02383 tanggal 15 Januari 2019 Luas 4.515 M2 atas nama NUPIN, SHM. No. 2706 Nagari Sungai Nanam SU. No. 02384 tanggal 15 Januari 2019 luas 856 M2 atas nama NUPIN, kemudian dijual kepada JASRIL, SHM. No. 2707 Nagari Sungai Nanam SU. No. 02385 tanggal 15 Januari 2019 Luas 1.337 M2, kemudian dihibahkan kepada ERA ELFA YENTI (Tergugat 3), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan tanah Nuniarti Pgl. Upik Suku Panai, Tanah Jamaher Suku Tanjung, Tanah Gadih Suku Tanjung dan Tanah Imar Suku Tanjung;
- Barat : berbatas dengan tanah Kamiar Suku Tanjung, Tanah Gadih Suku Tanjung, Tanah Ema Suku Tanjung, Tanah Sulai Suku Tanjung dan Tanah Rubai Suku Kutianya;
- Utara : berbatas dengan Jalan Kampung dan Bandar kecil;
- Selatan : berbatas dengan tanah Gadih Suku Tanjung dan Tanah Jamanir Suku Tanjung;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Adapun yang menjadi duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kakak beradik yaitu anak-anak dari Almarhumah DARAMA;
2. Bahwa semasa pernikahan DARAMA dengan MAKSIAH Gelar Malin Kayo dikarunia 5 orang anak yaitu RIAH (Penggugat 1), NUPIN, SUPARLIS alias

Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIS atau PARALIH (Tergugat 1), ROSTINA alias TINA (Tergugat 2) serta DARNIS KHATIB alias DARANIS (Penggugat 2);

3. Bahwa Tergugat 3 adalah anak kandung dari Almarhum NUPIN;
4. Bahwa Para Penggugat serta Tergugat 1 dan 2 ada mempunyai tanah pertanian sebagaimana disebutkan diobjek perkara diatas yang Para Penggugat bersama Tergugat 1 dan 2 dapat secara waris dari Ibu yang bernama DARAMA;
5. Bahwa tanah Objek Perkara dulunya berupa tanah sawah yang terdiri dari 6 piring besar kecil dan sekarang telah dijadikan tanah perladangan dan terdiri dari 5 piring besar kecil;
6. Bahwa Ibu Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang bernama DARAMA mendapatkan tanah Objek Perkara dengan jalan dibelinya kepada MOEKIN Glr. Bagindo Sutan Suku Kutanyia tertanggal 26 Desember 1960 dan jual beli tersebut dilakukan saat pernikahan DARAMA dengan suaminya yang bernama MAKSAR Glr. Malin Kayo;
7. Bahwa setelah tanah Objek Perkara dibeli oleh DARAMA, maka tanah Objek Perkara dikuasai oleh DARAMA bersama dengan anak-anaknya;
8. Bahwa semasa hidupnya DARAMA bersama MAKSAR Glr. Malin Kayo belum ada membagi tanah Objek Perkara kepada anak-anaknya satu persatu, sehingga tanah Objek Perkara masih milik kelima dari anak DARAMA;
9. Bahwa Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang bernama MAKSAR Glr. Malin Kayo meninggal dunia pada tahun 1965, sedangkan Ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2015, dan JASRIL meninggal dunia tahun 2020, sedangkan NUPIN meninggal dunia tahun 2021;
10. Bahwa pada tahun 1986 tanah Objek Perkara diajukan Penyerifikatannya oleh NUPIN pada Turut Tergugat 1, dimana salah satu alas hak yang dijadikan dasar oleh NUPIN dalam penyerfikatan tanah Objek Perkara adalah Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, dimana isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar dikarenakan NUPIN dalam surat tersebut menyatakan "Bahwa tanah yang diajukan penyerfikatan tersebut milik dia sendiri", sementara faktanya tanah yang diajukan penyerfikatan tersebut juga terdapat milik dari Para Penggugat karena tanah tersebut dibeli oleh DARAMA sehingganya secara hukum kelima anak dari DARAMA berhak terhadap tanah Objek Perkara;
11. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dijadikan waris oleh NUPIN serta bertanda tangan untuk

Halaman 4 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui bahwa tanah objek perkara yang disertifikatkan oleh NUPIN tersebut adalah milik NUPIN sendiri, sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut juga berhak Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 dikarenakan tanah tersebut dibeli oleh DARAMA;

12. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui sebagai waris serta bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang diajukan penyertifikatannya oleh NUPIN adalah milik NUPIN sendiri, sementara atas tanah tersebut juga terdapat hak dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa NUPIN dalam penyertifikatan tanah Objek Perkara tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, namun demikian tanah Objek Perkara tetap keluar Sertifikat Hak Miliknya atas nama NUPIN yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.03 Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah diubah menjadi SHM. No. 221 /Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN;

14. Bahwa perbuatan dari NUPIN mensertifikatkan tanah Objek Perkara ketas namanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat serta membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;

15. Bahwa dikarenakan NUPIN dalam penyertifikatan tanah Objek Perkara dalam pembuatan salah satu alas haknya yang menyatakan tanah miliknya sendiri sementara faktanya tanah tersebut milik semua anak dari DARAMA, sehingganya NUPIN telah menghilangkan hak dari Para Penggugat atas tanah objek perkara dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingganya secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa dikarenakan terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah Objek Perkara atas nama NUPIN didasari oleh Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang tidak benar, sehingga Sertifikat Hak Milik tanah Objek Perkara No. 3/Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN tidak mempunyai kekuatan hukum atau haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan

Halaman 5 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya;

17. Bahwa untuk itu segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh NUPIN untuk membuat Sertifikat Hak Milik No.03/Desa Pasar Sungai Nanam SU. No. 592/1986 tanggal 27 Nopember 1986, kemudian dikonversi atau diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 juga telah dipecah secara sempurna menjadi SHM. No. 2705/Nagari Sungai Nanam, SHM.No. 2706 Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam semuanya terbit tahun 2019 terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang karena diperoleh dengan cara yang tidak sah;
18. Bahwa terhadap jual beli yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan AJB No. 109/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dijual oleh NUPIN kepada JASRIL yaitu anak dari Penggugat 1 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 merupakan sertifikat pecahan dan kemudian telah beralih namanya atas ke pemegang hak JASRIL, disebabkan dasar dalam pembuatan sertifikat induk atas nama NUPIN dibuat secara tidak sah, maka Akta Jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
19. Bahwa begitu pun terhadap hibah yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan Akta Hibah No. 183/2019 tanggal 11 Nopember 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 merupakan sertifikat pecahan dan kemudian telah beralih namanya atas ke pemegang hak ERA ELFA YENTI, disebabkan dasar dalam pembuatan sertifikat induk atas nama NUPIN dibuat secara tidak sah, maka sudah sepatutnya juga Akta Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
20. Bahwa disebabkan prosedural untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.03/Desa Pasar Sungai Nanam, terbit tanggal 4 Maret 1987, kemudian telah dikonversi atau diubah menjadi SHM NO. 221/Nagari Sungai Nanam tercatat atas nama pemegang hak NUPIN tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kemudian dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi SHM. NO. 2705/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama NUPIN dan SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama JASRIL dan juga SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama ERA ELFA YENTI, maka terhadap sertifikat yang telah dipecah tersebut haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

Halaman 6 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa semasa hidupnya NUPIN yaitu sekitar tahun 2000 an tanah Objek Perkara dengan SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam yang sekarang atas nama Tergugat 3 pernah dipinjam oleh NUPIN kepada DARAMA beserta dengan Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 untuk diperladangnya guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sebelum NUPIN meninggal tanah tersebut dikontrakkan kepada ETI untuk jangka waktu 2 tahun dengan nilai kontrak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun 1 tahun kontrak berjalan NUPIN meninggal dunia, kemudian Penggugat 1 menyuruh anaknya bernama MISWARNI dan ALUSNI untuk mengembalikan uang kontrak ETI yang masih tinggal 1 tahun tersebut, dan oleh MISWARNI dan ALUSNI uang kontrak ETI yang tinggal 1 tahun telah dikembalikan dan tanah diserahkan oleh kepada MISWARNI dan ALUSNI, dan atas penguasaan oleh MISWARNI dan ALUSNI tersebut Tergugat 3 melaporkan MISWARNI dan ALUSNI pada Polsek Lembah Gumanti dengan tuduhan perampasan hak, dan di kantor Polsek tersebut Para Penggugat mengetahui bahwa tanah SHM. No.2707/Nagari Sungai Nanam semula atas nama NUPIN telah dihibahkan kepada anaknya Tergugat 3;
22. Bahwa baik itu pembuatan dasar sertifikat oleh NUPIN, pengukuran dan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat 1 sehingga sertifikat menjadi milik pribadinya NUPIN, hal tersebut Para Penggugat ketahui yaitu pada tahun 2010 yaitu pada saat Tergugat 2 mengajukan permohonan penggugatan Roya Sertifikat atas nama NUPIN kepada Turut Tergugat 1 dan Sertifikat atas nama Tergugat 3 Para Penggugat ketahui yaitu pada saat Anak Penggugat 1 dilaporkan oleh Tergugat 3 pada Polsek Lembah Gumanti;
23. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam SU. No. 02384 tanggal 15 Januari 2019 Luas 856 M2 semula atas nama NUPIN kemudian dijual kepada JASRIL, dan Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama JASRI yaitu setelah JASRIL meninggal dunia dan diberitahukan oleh Istri dari Almarhum Jasril yang bernama Fitrawati dan sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Fitrawati kepada Para Penggugat dan tanahnya sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh Para Penggugat;
24. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik namun tidak berhasil, apalagi Tergugat 3 melaporkan anak dari Penggugat 1 pada Polsek Lembah Gumanti dengan tuduhan perampasan hak dikarenakan anak Penggugat 1 menguasai tanah sertifikat

Halaman 7 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat 3, dengan demikian sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara;

25. Bahwa gugatan diajukan dengan bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs), sehingga cukup dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;

26. Bahwa dikarenakan atas alasan yang demikian Para Penggugat adalah Pihak yang dirugikan dimana sengaja untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat sehingga sewajarnya Para Tergugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan cara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan waktu yang bakal ditentukan kemudian hari dan untuk itu mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Perkara adalah milik Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang diwarisi dari ibu kandung Para Penggugat DARAMA berasal dari jual beli tanggal 26 Desember 1960;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 adalah orang yang sama berhak terhadap Objek Perkara;
4. Menyatakan perbuatan NUPIN yang telah mensertifikatkan tanah Objek Perkara dengan SHM. No. 03/Desa Pasar Sungai Nanam, Surat Ukur No. 592/1986 tanggal 27 Nopember 1986 luas 6.750 M2 terbit tanggal 4 Maret 1987, tercatat atas nama NUPIN yang didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 1986 yang isinya tidak benar dan dibuat tanpa sepengetahuan atau seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 23 OKTOBER 1986 adalah tidak benar dan cacat hukum karena NUPIN dalam surat tersebut menyatakan Tanah Objek Perkara adalah miliknya sendiri, sementara faktanya tanah yang diajukan sertifikat oleh NUPIN tersebut adalah milik Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tanah objek perkara diperoleh

Halaman 8 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembelian oleh DARAMA;

6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui sebagai waris serta bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang diajukan penyertifikatannya oleh NUPIN adalah milik NUPIN sendiri, sementara atas tanah tersebut juga terdapat hak dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh NUPIN untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 03/ Desa Sungai Nanam terbit tanggal 4 Maret 1987, kemudian dikonversi atau diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam juga telah dipecah secara sempurna menjadi SHM. No.2705/Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam semuanya terbit tahun 2019 terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;
8. Menyatakan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan AJB. No. 109/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dijual oleh NUPIN kepada JASRIL terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan Akta Hibah. No. 183/2019 tanggal 11 Nopember 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan SHM. No. 2705/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat atas nama NUPIN dan SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama JASRIL dan juga SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama ERA ELFA YENTI, lumpuh kekuatan hukum berlakunya;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uit Voerbaar Bij Voorad), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam suatu Peradilan yang baik berdasarkan asas kepatutan, *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- a. Para Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya tersebut ke dalam persidangan perkara ini;
- b. Tergugat 1 datang menghadap sendiri ke dalam persidangan perkara ini;
- c. Tergugat 2 datang menghadap sendiri ke dalam persidangan perkara ini dan kemudian diwakili oleh Tergugat 1 tersebut selaku kuasa *insidentilnya* pada beberapa agenda persidangan berikutnya dalam perkara ini;
- d. Tergugat 3 datang menghadap sendiri ke dalam persidangan perkara ini dan diwakili oleh kuasa *insidentilnya* pada beberapa agenda persidangan berikutnya dalam perkara ini;
- e. Tergugat 4 datang menghadap sendiri ke dalam persidangan perkara ini dan kemudian tidak hadir pada beberapa persidangan;
- f. Turut Tergugat 1 datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya tersebut ke dalam persidangan perkara ini;
- g. Turut Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun Turut Tergugat 2 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 10 Februari 2022 dan tertanggal 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa selama persidangan, tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat 2 tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya disebut dengan Perma Mediasi dalam putusan ini, dengan menunjuk Ade Rizky Fachreza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan sebagian dari seluruh obyek perkara atau berhasil sebagian obyek, yang mana perdamaian sebagian atas subyek dan obyek tersebut diatur dalam Pasal 30 Perma Mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat 4 bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat 4 atas sebagian obyek perkara dan sebagian

Halaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 8 Februari 2022 dengan membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian secara tertulis dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Ade Rizky Fachreza, S.H. tertanggal 8 Maret 2022 yang isi kesepakatannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 4 bersedia secara sukarela untuk melakukan perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Tergugat 4 akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam atas nama Jasril kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk dilakukan proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat 1 dan saudara-saudari kandung Penggugat 1.

Pasal 3

Tergugat 4 mempersilakan atau tidak akan menghalangi Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam atas nama Jasril setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani.

Pasal 4

Bahwa segala biaya yang timbul untuk proses balik nama sertifikat tersebut ditanggung oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Pasal 5

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 4 dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 4 tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dari pihak mana pun.

Menimbang bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian dari obyek perkara maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Perma Mediasi, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap bagian obyek perkara yang belum disepakati oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Menimbang setelah membaca kesepakatan perdamaian sebagian antara Para Penggugat dan Tergugat 4 tersebut, Majelis Hakim di persidangan menerangkan dalam persidangan perkara ini bahwa perdamaian sebagian

Halaman 11 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dan Tergugat 4 tersebut merupakan kesepakatan perdamaian atas sebagian subyek dan juga perdamaian atas sebagian obyek perkara, sehingga berdasarkan Pasal 29 Perma Mediasi Para Penggugat mengeluarkan Para Tergugat yang belum mencapai kesepakatan dengan Para Penggugat dari surat gugatan tertanggal 8 Februari 2022 dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Penggugat untuk mengeluarkan Para Tergugat dalam surat gugatannya yang belum mencapai kesepakatan dengan Para Penggugat dan juga menyarankan agar Para Penggugat mengajukan gugatan baru kepada Para Tergugat yang belum mencapai kesepakatan tersebut;

Menimbang meskipun Majelis Hakim telah menyarankan hal yang dimaksud pada paragraf sebelumnya, Para Penggugat tetap ingin memasukkan sebagian tanah obyek perkara yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat 4 tersebut dalam surat gugatannya karena sebagian tanah obyek perkara yang telah disepakati sebagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang diperoleh oleh Almarhumah Darama sesuai dengan surat jual beli tertanggal 26 Desember 1968 yang didalilkan sebagai peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dari Para Penggugat, yang kemudian tanah yang dibeli oleh Almarhumah Darama tersebut didaftarkan oleh Almarhum Nupin sebagai miliknya pribadi dengan memakai surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986;

Menimbang oleh sebab itu, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengeluarkan Tergugat 4 sebagai tergugat tetapi tetap memasukkan sebagian obyek perkara yang telah disepakati oleh Tergugat 4 dan Para Penggugat tersebut sebagai obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan tertanggal 5 April 2022 yang berbunyi berikut ini:

Adapun yang menjadi Objek Perkara Gugatan aquo adalah berupa tanah perladangan yang terdiri dari 5 Piring yang ditanami dengan tanaman bawang dan lobak yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3 /Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah dirubah menjadi SHM. No. 221 Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN, dan dari Sertifikat tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi SHM. No. 2705 Nagari Sungai Nanam SU. No.02383 tanggal 15 Januari 2019 Luas 4.515

Halaman 12 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama NUPIN, SHM. No. 2706 Nagari Sungai Nanam SU. No. 02384 tanggal 15 Januari 2019 luas 856 M2 atas nama NUPIN, kemudian dijual kepada JASRIL, SHM. No. 2707 Nagari Sungai Nanam SU. No. 02385 tanggal 15 Januari 2019 Luas 1.337 M2, kemudian dihibahkan kepada ERA ELFA YENTI (Tergugat 3), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan tanah Nuniarti Pgl. Upik Suku Panai, Tanah Jamaher Suku Tanjung, Tanah Gadih Suku Tanjung dan Tanah Imar Suku Tanjung;
- Barat : berbatas dengan tanah Kamiar Suku Tanjung, Tanah Gadih Suku Tanjung, Tanah Ema Suku Tanjung, Tanah Sulai Suku Tanjung dan Tanah Rubai Suku Kutianya;
- Utara : berbatas dengan Jalan Kampung dan Bandar kecil;
- Selatan : berbatas dengan tanah Gadih Suku Tanjung dan Tanah Jamanir Suku Tanjung;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Adapun yang menjadi duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kakak beradik yaitu anak-anak dari Almarhumah DARAMA;
2. Bahwa semasa pernikahan DARAMA dengan MAKSAR Gelar Malin Kayo dikarunia 5 orang anak yaitu **RIAH** (Penggugat 1), **NUPIN (alm)**, **SUPARLIS alias PARLIS atau PARALIH** (Tergugat 1), **ROSTINA alias TINA** (Tergugat 2) serta **DARNIS KHATIB alias DARNIS** (Penggugat 2);
3. Bahwa Tergugat 3 adalah anak kandung dari Almarhum NUPIN;
4. Bahwa Para Penggugat serta Tergugat 1 dan 2 ada mempunyai tanah peladangan sebagaimana disebutkan diobjek perkara di atas yang Para Penggugat bersama Tergugat 1 dan 2 dapat secara waris dari Ibu yang bernama DARAMA;
5. Bahwa tanah Objek Perkara dulunya berupa tanah sawah yang terdiri dari 6 piring besar kecil dan sekarang telah dijadikan tanah peladangan dan terdiri dari 5 piring besar kecil;
6. Bahwa Ibu Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang bernama DARAMA mendapatkan tanah Objek Perkara dengan jalan dibelinya kepada MOEKIN Glr. Bagindo Sutan Suku Kutianya tertanggal 26 Desember 1960 dan jual beli tersebut dilakukan saat pernikahan DARAMA dengan suaminya yang bernama MAKSAR Glr.Malin Kayo;
7. Bahwa setelah tanah Objek Perkara dibeli oleh DARAMA, maka tanah Objek Perkara dikuasai oleh DARAMA bersama dengan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya DARAMA bersama MAKSIAR Glr. Malin Kayo belum ada membagi tanah Objek Perkara kepada anak-anaknya satu persatu, sehingga tanah Objek Perkara masih milik kelima dari anak DARAMA;
9. Bahwa Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang bernama MAKSIAR Glr. Malin Kayo meninggal dunia pada tahun 1965, sedangkan Ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2015, dan JASRIL meninggal dunia tahun 2020, sedangkan NUPIN meninggal dunia tahun 2021;
10. Bahwa pada tahun 1986 tanah Objek Perkara diajukan Penyerifikatannya oleh NUPIN pada Turut Tergugat 1, dimana salah satu alas hak yang dijadikan dasar oleh NUPIN dalam penyerfikatan tanah Objek Perkara adalah **Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986**, dimana isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar dikarenakan NUPIN dalam surat tersebut menyatakan **"Bahwa tanah yang diajukan penyerfikatan tersebut milik dia sendiri"**, sementara faktanya tanah yang diajukan penyerfikatan tersebut juga terdapat milik dari Para Penggugat karena tanah tersebut dibeli oleh DARAMA sehingganya secara hukum kelima anak dari DARAMA berhak terhadap tanah Objek Perkara;
11. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dijadikan waris oleh NUPIN serta bertanda tangan untuk menyetujui bahwa tanah objek perkara yang disertifikatkan oleh NUPIN tersebut adalah milik NUPIN sendiri, sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut juga berhak Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 dikarenakan tanah tersebut dibeli oleh DARAMA;
12. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui sebagai waris serta bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang diajukan penyerfikatannya oleh NUPIN adalah milik NUPIN sendiri, sementara atas tanah tersebut juga terdapat hak dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa NUPIN dalam penyerfikatan tanah Objek Perkara tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, namun demikian tanah Objek Perkara tetap keluar Sertifikat Hak Miliknya atas nama NUPIN yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.03 Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 November 1986 yang telah diubah menjadi SHM. No. 221 /Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN;

Halaman 14 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perbuatan dari NUPIN semasa hidupnya mensertifikatkan tanah Objek Perkara ketas namanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat serta membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;
15. Bahwa dikarenakan NUPIN dalam penyertifikatan tanah Objek Perkara dalam pembuatan salah satu alas haknya yang menyatakan tanah miliknya sendiri sementara faktanya tanah tersebut milik semua anak dari DARAMA, sehingganya NUPIN telah menghilangkan hak dari Para Penggugat atas tanah objek perkara dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingganya secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa dikarenakan terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah Objek Perkara atas nama NUPIN didasari oleh Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang tidak benar, sehingga Sertifikat Hak Milik tanah Objek Perkara No. 3/Desa Pasar SU. No. 592/1986 tanggal 27 November 1986 yang telah diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 Luas 6.750 M2 atas nama NUPIN tidak mempunyai kekuatan hukum atau haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
17. Bahwa untuk itu segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh NUPIN untuk membuat Sertifikat Hak Milik No.03/Desa Pasar Sungai Nanam SU. No. 592/1986 tanggal 27 November 1986, kemudian dikonversi atau diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam SU. No. 186/2010 tanggal 27 Desember 2010 juga telah dipecah secara sempurna menjadi SHM. No. 2705/Nagari Sungai Nanam, SHM.No. 2706 Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam semuanya terbit tahun 2019 terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang karena diperoleh dengan cara yang tidak sah;
18. Bahwa terhadap jual beli yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan AJB No. 109/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dijual oleh NUPIN kepada JASRIL terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 merupakan sertifikat pecahan dan kemudian telah beralih namanya atas ke pemegang hak JASRIL, disebabkan dasar dalam pembuatan sertifikat induk atas nama NUPIN dibuat secara tidak sah, maka Akta Jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 15 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa begitu pun terhadap hibah yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan Akta Hibah No. 183/2019 tanggal 11 November 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 merupakan sertifikat pecahan dan kemudian telah beralih namanya atas ke pemegang hak ERA ELFA YENTI, disebabkan dasar dalam pembuatan sertifikat induk atas nama NUPIN dibuat secara tidak sah, maka sudah sepatutnya juga Akta Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
20. Bahwa disebabkan prosedural untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.03/Desa Pasar Sungai Nanam, terbit tanggal 4 Maret 1987, kemudian telah dikonversi atau diubah menjadi SHM NO. 221/Nagari Sungai Nanam tercatat atas nama pemegang hak NUPIN tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kemudian dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi SHM. NO. 2705/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama NUPIN dan SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama JASRIL dan juga SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama ERA ELFA YENTI, maka terhadap sertifikat yang telah dipecah tersebut haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
21. Bahwa semasa hidupnya NUPIN yaitu sekitar tahun 2000-an tanah Objek Perkara dengan SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam yang sekarang atas nama Tergugat 3 pernah dipinjam oleh NUPIN kepada DARAMA beserta dengan Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 untuk diperladangnya guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sebelum NUPIN meninggal tanah tersebut dikontrakkan kepada ETI untuk jangka waktu 2 tahun dengan nilai kontrak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun 1 tahun kontrak berjalan NUPIN meninggal dunia, kemudian Penggugat 1 menyuruh anaknya bernama MISWARNI dan ALUSNI untuk mengembalikan uang kontrak ETI yang masih tinggal 1 tahun tersebut, dan oleh MISWARNI dan ALUSNI uang kontrak ETI yang tinggal 1 tahun telah dikembalikan dan tanah diserahkan oleh kepada MISWARNI dan ALUSNI, dan atas penguasaan oleh MISWARNI dan ALUSNI tersebut Tergugat 3 melaporkan MISWARNI dan ALUSNI pada Polsek Lembah Gumanti pada tanggal 5 Januari 2022 dengan tuduhan perampasan hak, dan di kantor Polsek tersebut Para Penggugat mengetahui bahwa tanah SHM. No.2707/Nagari Sungai Nanam semula atas nama NUPIN telah dihibahkan kepada anaknya Tergugat 3;

Halaman 16 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa baik itu pembuatan dasar sertifikat oleh NUPIN, pengukuran dan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat 1 sehingga sertifikat menjadi milik pribadinya NUPIN, hal tersebut Para Penggugat ketahui yaitu pada tahun 2010 yaitu pada saat Tergugat 2 mengajukan permohonan penggugatan Roya Sertifikat atas nama NUPIN kepada Turut Tergugat 1 dan Sertifikat atas nama Tergugat 3 Para Penggugat ketahui yaitu pada saat Anak Penggugat 1 dilaporkan oleh Tergugat 3 pada Polsek Lembah Gumanti;
23. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam SU. No. 02384 tanggal 15 Januari 2019 Luas 856 M2 semula atas nama NUPIN kemudian dijual kepada JASRIL, dan Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama JASRIL yaitu setelah JASRIL meninggal dunia dan diberitahukan oleh istri dari Almarhum JASRIL yang bernama Fitrawati dan sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Fitrawati kepada Para Penggugat dan tanahnya sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh Para Penggugat;
24. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik namun tidak berhasil, apalagi Tergugat 3 melaporkan anak dari Penggugat 1 pada Polsek Lembah Gumanti dengan tuduhan perampasan hak dikarenakan anak Penggugat 1 menguasai tanah sertifikat atas nama Tergugat 3, dengan demikian sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara;
25. Bahwa gugatan diajukan dengan bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*), sehingga cukup dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit Voerbaar Bij Voorad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;
26. Bahwa dikarenakan atas alasan yang demikian Para Penggugat adalah Pihak yang dirugikan dimana sengaja untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat sehingga sewajarnya Para Tergugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan cara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan waktu yang bakal ditentukan kemudian hari dan untuk itu mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Perkara adalah milik Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 yang diwarisi dari ibu kandung DARAMA berasal dari jual beli tanggal 26 Desember 1960;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 adalah orang yang sama berhak terhadap Objek Perkara;
4. Menyatakan perbuatan NUPIN semasa hidupnya yang telah mensertifikatkan tanah Objek Perkara dengan SHM. No. 03/Desa Pasar Sungai Nanam, Surat Ukur No. 592/1986 tanggal 27 November 1986 luas 6.750 M2 terbit tanggal 4 Maret 1987, tercatat atas nama NUPIN yang didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 1986 yang isinya tidak benar dan dibuat tanpa sepengetahuan atau seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 23 OKTOBER 1986 adalah tidak benar dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum karena NUPIN dalam surat tersebut menyatakan Tanah Objek Perkara adalah miliknya sendiri, sementara faktanya tanah yang diajukan sertifikat oleh NUPIN tersebut adalah juga milik Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tanah objek perkara diperoleh berdasarkan pembelian oleh DARAMA;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui sebagai waris serta bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang diajukan penyertifikatannya oleh NUPIN adalah milik NUPIN sendiri, sementara atas tanah tersebut juga terdapat hak dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh NUPIN untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 03/Desa Sungai Nanam terbit tanggal 4 Maret 1987, kemudian dikonversi atau diubah menjadi SHM. No. 221/Nagari Sungai Nanam juga telah dipecah secara sempurna menjadi SHM. No.2705/Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam, SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam semuanya terbit tahun 2019 terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;
8. Menyatakan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan AJB. No. 109/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dijual oleh

Halaman 18 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUPIN kepada JASRIL terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris HAMZAH, S.H. M.Kn dikenal dengan Akta Hibah. No. 183/2019 tanggal 11 November 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan SHM. No. 2705/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat atas nama NUPIN dan SHM. No. 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama JASRIL dan juga SHM. No. 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tercatat pemegang hak atas nama ERA ELFA YENTI, lumpuh kekuatan hukum berlakunya;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uit Voerbaar Bij Voorad), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Atau dalam suatu Peradilan yang baik berdasarkan asas kepatutan, *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang karena Para Penggugat tidak bersedia untuk mengajukan gugatan baru kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang belum mencapai kesepakatan dengan Para Penggugat, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat yang belum mencapai kesepakatan juga tidak keberatan jika perkara dilanjutkan dengan tetap mencantumkan sebagian obyek perkara yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat 4 sebagai obyek perkara dalam surat gugatan tertanggal 5 April 2022, dan karena untuk memberikan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan bagi Para Penggugat dibandingkan jika Para Penggugat harus mengajukan gugatan baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 8 Maret 2022 antara Para Penggugat dan Tergugat 4 merupakan Kesepakatan Perdamaian atas sebagian obyek perkara saja dan tidak meliputi kesepakatan perdamaian atas sebagian subyek meskipun pada perubahan surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 tersebut Para Penggugat telah mengeluarkan Tergugat 4 sebagai pihak tergugat dalam perubahan surat

Halaman 19 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Perma Mediasi, karena mediasi dalam perkara ini hanya mencapai kesepakatan atas sebagian dari obyek perkara antara Para Penggugat dan Tergugat 4, dan karena Tergugat 4 tetap dianggap sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan perintah kepada Tergugat 4 dan Para Penggugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan perubahannya tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kakak beradik dan anak dari almarhumah Darama.
2. Benar pernikahan Darama dengan Maksiar gelar malin kayo dikarunia 5 orang anak yaitu Riah, Nupin, Suparlis alias Parlis atau Paralih, Rostina alias Tina serta Darnis khatib alias Daranis.
3. Benar tanah objek perkara diperdapat dengan jalan dibeli oleh Darama kepada Moekin gelar bagindo sutan suku kutianya tertanggal 26 Desember 1960.
4. Benar tanah objek perkara dibeli oleh ibu kami Darama saat pernikahan dengan bapak kami yang bernama Maksiar gelar malin kayo.
5. Bahwa benar tanah objek perkara dulunya 6 piring dan sekarang menjadi 5 piring.
6. Benar setelah tanah objek perkara dibeli oleh ibu dan bapak kami, kemudian tanah tersebut kami bersama-sama kakak beradik serta dengan ibu kami. menguasainya.
7. Benar tanah objek perkara belum pernah dibagi-bagi oleh ibuk serta bapak kami terhadap anak-anaknya dan masih milik kami bersama.
8. Benar tanah objek perkara diajukan pensertifikatannya oleh Nupin sendiri tanpa minta persetujuan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2.
9. Bahwa kami Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dijadikan oleh Nupin sebagai waris sementara kami tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan kami pun merasa ditipu oleh Nupin dan kami mengetahui tanah objek perkara disertifikatkan oleh Nupin adalah yaitu tahun 2010 yaitu saat Tergugat 2 mengajukan permohonan penggugat roya sertifikat atas nama Nupin kepada Turut Tergugat 1.

Halaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Benar pada tahun 2000 an Nupin meminjam tanah dengan sertifikat hak milik no. 2707 yang sekarang atas nama anaknya kepada Darama beserta dengan kami kakak beradik untuk dipeladangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga benar sebelum Nupin meninggal dunia tanah yang dipinjamnya tersebut dikontrakkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan kami Tergugat dan Penggugat.
11. Benar tanah objek perkara yang disertifikatkan oleh Nupin saat ini kami kakak beradik yang menguasainya.
12. Benar tanah objek perkara yang dijual oleh Nupin kepada Jasril juga kami kakak beradik yang menguasainya dan sertifikatnya telah diserahkan oleh Istri Jasril kepada kami Para Penggugat dan Tergugat 1 dan tergugat 2 karena Istri Jasril beranggapan jual beli antara Nupin dengan Jasril adalah jual beli yang direkayasa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan perubahannya tersebut Tergugat 3 memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 tidak merupakan bidang tanah milik Para Penggugat dan bukan pula berasal dari hak milik Para Penggugat melainkan diperoleh oleh Tergugat 3 berdasarkan Hibah yang diberikan oleh Alm. Nupin (Ayah Kandung Tergugat 3) ketika beliau masih hidup dan Para Penggugat tidak merupakan ahli waris dari ayah kandung tergugat 3 yang bernama Alm. Nupin, sehingga Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Koto Baru lantaran tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, dengan demikian maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak karena sesungguhnya sejak tanggal 5 Januari 2022 Miswarni dan Alusni telah merampas tanah Tergugat 3 secara tanpa hak dan melawan hukum dimana telah secara tegas diuraikan sendiri oleh para penggugat dalam Daill Gugatan No. 21 dan No.24, dimana dengan tegas para penggugat menyebutkan kalau saat ini tanah tergugat 3 dikuasai oleh keduanya, tetapi keduanya tidak digugat. Hal yang demikian menjadikan gugatan kurang pihak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 211/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak d.apat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak digugat".

Halaman 21 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat menuduh Tergugat 3 dalam Surat Gugatannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi para penggugat tidak menguraikan sama sekali perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 3 sehingga menimbulkan kerugian terhadap para penggugat, dimana menurut hukum perbuatan itu termasuk kepada perbuatan melawan hukum. Hal mana membuat gugatan menjadi tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya.
4. Bahwa Para Penggugat menuduh Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam tuntutananya tidak ada satupun meminta ganti rugi kepada Tergugat 3, melainkan meminta agar segala surat tanah milik tergugat 3 lumpuh kekuatan berlakunya. Hal yang menurut tergugat 3 sangat aneh, mengada-ada dan beritikad buruk hendak menguasai harta Tergugat 3 yang tergugat 3 miliki secara halal dan tanpa melawan hukum.
5. Bahwa sebelumnya, bahkan hingga gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru oleh Para Penggugat, Tergugat 3 tidak pernah memiliki urusan mengenai tanah manapun juga dengan Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat keliru menarik Tergugat 3 sebagai orang yang digugatnya (gemis aanhoeda nighed), hal mana membuat gugatan para penggugat cacat formil
6. Bahwa apabila dicermati kembali surat gugatannya para penggugat halaman 2 surat gugatan, mengenai objek perkara aquo, para penggugat telah salah menulis No. Surat Ukur SHM No. 221 Nagari Sungai Nanam tanggal 27 Desember 2010, yakni didalam surat Gugatannya, para penggugat menulis dengan jelas kalau Surat Ukur terdaftar dengan No. 186/2010, sementara Sertifikat yang ada pada Tergugat 3, SHM No. 221 Nagari Sungai Nanam tanggal 27 Desember 2010 dengan luas objek 6.750 M2 Surat Uknnya bukan No. 186/2010 melainkan No. 185/2010, adanya kesalahan dalam penulisan Nomor Surat Ukur itu tidak dapat dibenarkan karena bisa saja objek tanah pihak lain yang sama sekali tidak termasuk kedalam pihak yang berperkara dalam perkara ini tapi sengaja dijadikan objek perkara aquo, hal mana dapat merugikan pihak lain dimaksud.
7. Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara aquo karena para penggugat bukan menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum melainkan menuntut agar seluruh surat-surat dan sertifikat yang dibuat oleh Alm. Nupin (ayah kandung Tergugat 3) mengenai tanah milik Alm. Nupin untuk dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan berlakunya, hal mana merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Halaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sebab :

- a) Bahwa surat-surat yang dibuat oleh ayah kandung Tergugat 3 mengenai objek perkara aquo sudah ada sejak 23 Oktober 1986 yakni Surat Pernyataan Tanggal 23 Oktober 1986 dimana Darama ikut menandatangani surat tersebut;
- b) Bahwa Sertifikat Induk yang diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 23 Oktober 1986 itu sudah ada sejak tahun 1986 silam dan tidak pernah digugat oleh siapapun juga, bahkan sampai ada pemecahan sertifikat;
- c) Bahwa sertifikat atas tanah objek perkara aquo diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Solok yang merupakan lembaga negara sehingga termasuk kedalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya bukan merupakan objek sengketa perdata melainkan objek sengketa tata usaha negara yang harus dimintakan pembatalaannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN;
- d) Bahwa pendapat Tergugat 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam Eksepsi Angka 7 huruf c diatas, tergugat 3 sampaikan karena BPN Kab. Solok menjadi pihak yang Turut Tergugat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, hal mana tidak bisa diperiksa oleh Pengadilan Negeri Koto Baru mengingat ketentuan Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan PTUN, ayat itu berbunyi: ' "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usahn Negara". Dan ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 itu menyebutkan definisi sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah adalah "sengketa yang didalamnya mengnndung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentunn peraturan perundang-undangan".

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 3 adalah benar anak kandung Alm. Nupin sebagaimana yang disebutkan oleh para penggugat dalam dalil gugatan angka 3.
2. Bahwa Ayah Kandung Tergugat 3 yang bemama Alm. Nupin benar telah

Halaman 23 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2021 sebagaimana dalil gugatan para penggugat angka 9.

3. Bahwa sepengetahuan Tergugat 3, ayah kandung tergugat 3 benar memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada 23 Oktober 1986, yang ketika itu ikut ditandatangani oleh Darama, Paralih, Tina, termasuk pihak-pihak yang berbatas sepadan, Ninik Mamak Suku Panai Nagari Sungai Nanam yaitu Sabirin Dt. Rajo Magek, Rasidin mIn. Ameh, Jasik Manti, dan Sidi Dubalang, serta Lukman Mangkuto, dan disetujui oleh Mamak Kepala Waris yang bemama Binu Mantari Ameh, serta diketahui pula oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam saat itu yaitu Ripun Dt. Kayo, Kepala Desa Pasa Nagari Sungai saat itu yaitu Kusr Pakih Sampono dan Camat Lembah Gumanti, dimana terbit sertifikatnya atasnama ayah kandung tergugat 3 yaitu Alm. Nupin yakni SHM No. 3/Desa Pasar Surat Ukur Nomor 592/1986 tanggal 27 November 1986 yang telah dirubah menjadi SHM No. 221 Nagari Sungai Nanam dengan Surat Ukur Nomor 185/2010 tanggal 27 Noveber 2010 dengan luas objek 6.750 M2;
4. Bahwa SHM sebagaimana tergugat 3 sebut dalam angka 3 (tiga) diatas, semasa Alm. Nupin masih hidup dipecah sendiri oleh alm. Nupin menjadi beberapa sertifikat, yaitu:
 - a) SHM No. 2705 Nagari Sungai Nanam dengan Surat Ukur NO. 02383 tertanggal 15 Januari 2019 dengan luas 4.515 M2 Atas Nama Alm. Nupin.
 - b) SHM No. 2706 Nagari Sungai Nanam dengan Surat Ukur No. 02384 tertanggal 15 Januari 2019 dengan luas 856 M2 Atas Nama Alm. Nupin, yang kemudian dijual kepada Alm. Jasril (Suami Tergugat 4).
 - c) SHM No. 2707 Nagari Sungai Nanam dengan Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tanggal 15 Januari 2019 dengan luas 1.337 M2 atasnama Nupin, kemudian dihibahkan oleh Alm. Nupin kepada Tergugat 3 dengan Akta Hibah No.183/2019 tanggal 11 November 2019, Akta Hibah dibuat dihadapan Hamzah., S.H., M.KN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Solok.
5. Bahwa proses hibah SHM No. 2707/Nagari Sungai Nanam dengan Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tanggal 15 Januari 2019 dilak'ukan sendiri oleh Alm. Nupin melalui Akta Hibah No. 185/2019 tanggal 20 November 2019, hal mana sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa setelah selesai proses hibah dihadapan Hamzah, S H., M.KN pada 11 November 2019 itu, maka SHM No. 2707 Nagari Sungai Nanam dengan

Halaman 24 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tanggal 15 Januari 2019 beralih pemegang haknya dari Alm. Nupin kepada Tergugat 3, yaitu Era Elfa Yenti.

7. Bahwa tanah yang dimiliki oleh tergugat 3 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan angka 6 (enam) di atas sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1666 KUHPerdara, Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian menurut Tergugat 3, tidak ada satupun aturan yang dilanggar oleh ayah kandung tergugat 3 dalam proses hibah maupun oleh tergugat 3 sendiri dalam proses menerima hibah serta mengambil manfaat dari objek yang dihibahkan sendiri oleh ayah kandung tergugat 3 tersebut.
8. Bahwa dari keterangan tergugat 3 diatas, jelas bahwa hibah dilakukan oleh ayah kandung tergugat 3 kepada tergugat 3 dilakukan semasa ayah kandung tergugat 3 masih hidup, hal mana sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. Bahwa perlu Tergugat 3 menyampaikan kepada Majelis Hakim, sebelum tergugat 3 memperoleh hibah atas objek tanah yang tertera dalam SHM No. 2707 Nagari Sungai Nanam Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tertanggal 15 Januari 2019 itu, tergugat 3 sudah menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tergugat 3 melalui Salang Pisalang antara Tergugat 3 dengan Ayah Kandung Tergugat 3 (Alm. Nupin) yang terjadi sejak tahun 2015 dengan jumlah sebesar 120 Emas lalu ditambah 30 Emas kemudian ditambah lagi sebanyak 40 emas. Kemudian, oleh ayah tergugat 3 tanah itu diserahkan kepada Tergugat 3 melalui hibah sehingga tanah menjadi obyek hibah, dimana sebelum hibah dilakukan sertifikat sudah terdaftar atas nama ayah kandung tergugat 3 (Alm. Nupin) selaku penghibah. Dengan demikian, Tergugat 3 selaku penerima hibah tidak memiliki urusan sama sekali dengan Para Penggugat (baik sebelum maupun sesudah hibah dilakukan).
10. Bahwa perlu pula tergugat 3 menyampaikan kepada majelis hakim kalau selama ini, setidaknya-tidaknya terhitung sejak tahun 1986 (sejak sertifikat induk diterbitkan) sampai ayah kandung tergugat 3 meninggal dunia, tidak ada sama sekali sanggahan maupun gugatan dari para penggugat maupun pihak lain kepada ayah kandung tergugat 3 mengenai tanah milik ayah kandung tergugat 3 tersebut, bahkan tidak ada pihak lain (termasuk para penggugat)

Halaman 25 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggugat Alm. Nupin selaku pihak yang memegang sertifikat tanah, tetapi gugatan diajukan para penggugat ketika ada bahagian tanah sudah dijual oleh Alm. Nupin kepada Alm. Jasril dan dihibahkan kepada Tergugat 3.

11. Bahwa tergugat 3 tidak tahu sama sekali kalau ayah kandung tergugat 3 meminjam tanah Darama (Nenek Tergugat 3 dari pihak ayah) pada tahun 2000an sebagaimana disebutkan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya angka 20 halaman 5 surat gugatan, sebab, hal tersebut menurut tergugat 3 adalah hal yang tidak mungkin karena sejak tahun 1986 tanah sudah terdaftar atasnama ayah kandung tergugat 3 sehingga menjadi aneh apabila ayah kandung tergugat 3 meminjam tanah miliknya sendiri kepada oranglain (Darama), hal mana terkesan sebagai alasan yang dicari-cari oleh para penggugat untuk menguasai tanah milik tergugat 3.
12. Bahwa, sesungguhnya Para Penggugatlah yang telah secara nyata merampas tanah tergugat 3 yakni tanah yang tertera dalam SHM No. 2707 Nagari Sungai Nanam Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang sedang tergugat 3 kontrakkan pada Eti dengan nilai kontrak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun dimana tanpa sepengetahuan Tergugat 3, saat masa kontrak baru berjalan 1 (satu) tahun tanah tersebut dirampas oleh para penggugat dengan meminta tanah kepada Eti dan mengembalikan sisa uang kontrak 1 (satu) tahun berikutnya kepada Eti, hal mana dilak-ukan oleh Miswarni dan Alusni atas perintah Penggugat 1, keduanya merupakan anak Penggugat 1 sebagaimana dijelaskan sendiri oleh para penggugat 1 dalam dalil No. 21 pada Surat Gugatan halaman 5, dan sekali lagi, hal itu dilakukan ketika ayah kandung tergugat 3 sudah meninggal dunia.
13. Bahwa oleh karena tergugat 3 mengetahui asal usul tanah dan memang memegang sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah, maka tergugat 3 melaporkan para penggugat yang merampas tanah tergugat 3 secara melawan hukum kepada Polsek Lembah Gumanti pada tanggal 5 Januari 2022, setelah itulah tergugat 3 mengetahui kalau para penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Negeri Koto Baru. Patut diduga, para tergugat hendak mencoba melepaskan diri dari jerat pidana atas laporan tergugat 3 kepada Polsek Lembah Gumanti.
14. Bahwa menurut dalil gugatan angka 22 dalam surat gugatan halaman 5, para penggugat mengetahui adanya sertifikat atasnama Ayah Kandung Tergugat 3 (dengan tidak menyebut sertifikat yang mana) saat Tergugat 1 mengajukan penggugatan roya sertifikat kepada turut tergugat 1 pada tahun 2010,

Halaman 26 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



sementara sertifikat atasnama ayah kandung tergugat 3 sudah ada sejak tahun 1986 dan surat pernyataan tanggal 23 Oktober 1986 juga ditandatangani oleh Darama. Hal yang demikian mencerminkan para penggugat tidak mengetahui asal-usul tanah milik ayah kandung tergugat 3 dan hanya mencoba merampas tanah yang menjadi hak ayah kandung tergugat 3 secara melawan hukum. Karena, apabila benar ada penggugatan roya sertifikat atasnama Alm. Nupin (ayah kandung Tergugat 3) oleh tergugat 1 kepada turut tergugat 1, maka menurut tergugat 3 sangat tidak mungkin Turut Tergugat 1 menerbitkan sertifikat pecahan dari sertifikat induk yang dimiliki oleh Alm. Nupin atau ayah kandung tergugat 3.

15. Bahwa semenjak Para Penggugat memulangkan kembali sisa uang kontrakan kepada Eti maka sejak saat itulah Para Penggugat menguasai tanah Tergugat 3 secara tanpa hak dan melawan hukum, hal mana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan No. 24 Surat Gugatan Halaman 5-6.
16. Bahwa meskipun secara fisik saat ini tanah tergugat 3 dikuasai para penggugat, akan tetapi secara yuridis tergugat 3 memegang SHM No. 2707 Nagari Sungai Nanam Surat Ukur No. 02385/Nagari Sungai Nanam/2019 tertanggal 15 Jaimari 2019 atasnama Nupin yang kemudian dirubah sendiri oleh Alm. Nupin melalui Turut Tergugat 1 menjadi atas nama Tergugat-3 berdasarkan Akta Hibah No. 183/2019 tanggal 11 November 2019 sebagai bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
17. Bahwa para penggugat telah berbohong kepada majelis hakim didalam persidangan yang mulia ini dengan mengatakan kalau yang bersangkutan telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara baik-baik namun tidak berhasil sebagaimana diterangkan para penggugat dalam dalil gugatan No. 24 Surat Gugatan Hal. 5, karena sudah jelas dalam dalil gugatan penggugat sendiri kalau penggugat 1 mengambil objek tanah tergugat 3 secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan tangan anak-anaknya yang bernama Miswarni dan Alusni (Vide dalil Gugatan Penggugat No. 21 Hal. 5). Menurut Tergugat 3, cara yang demikian bukanlah penyelesaian yang baik-baik melainkan upaya perampasan dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dengan dasar hukum yang tidak jelas. Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 3 uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat 3 ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata

Halaman 27 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.g/ 2022/PN. Kbr yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ovenkelijke Verklaard)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Namun Demikian,

Apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan perubahannya tersebut Turut Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I;
2. Berdasarkan Data Pertanahan yang ada pada TURUT TERGUGAT 1, Sertifikat a quo pada awalnya diterbitkan berdasarkan Permohonan Nupin melalui permohonannya tertanggal 2 Desember 1986, dengan melampirkan antara lain:
 - 1) (Asli) Surat-Pernyataan tanggal 23 Oktober 1986, dapat diketahui sebagai berikut:
 - Dibuat oleh Nupin yang menyatakan ada memiliki 6 (enam) piring sawah pertanian yang belum terdaftar terletak di Kayu Lurus Dusun I Desa Pasa Sei. Nanam Kenagarian Sei. Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Dati- II Solok, dengan batas sepadan Utara : Sawah Kamin Suku Tanjung; Selatan : Sawah Lami Suku Tanjung; Barat : Sawah Kena Suku Tanjung; Sebelah Timur : Sawah Dacin suku Tanjung da Darama Panai;
 - Disetujui oleh Ahli Waris yaitu 1. Darama, 2. Paralih, dan 3. Tina;
 - Disetujui oleh Mamak Kepala Waris yaitu Binu Mantari Ameh;
 - Diketahui oleh Ninik Mamak Suku Panai Sei. Nanam yaitu : 1. Sabirin Dt. Rajo Magek, 2. Rasidin Mln. Ameh, 3. Jasik Manti, 4. Sidi Dubalang, dan 5. Lukman Mangkuto;

Halaman 28 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui oleh Kepala Desa Pasa Sungai Nanam atas nama Kusar Pakih Sampono dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam atas nama Ripun Dt. Kayo serta Camat Lembah Gumanti atas nama Rustam Kamarudin;
 - Dibenarkan oleh pemilik tanah yang berbatasan yaitu Kamin, Lami, Kena dan Dacin.
- 2) (Asli) Surat Keterangan Nomor: 30/Pem-1986,- tanggal 23 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasa Sungai Nanam, dimana telah diteliti dan telah diselidiki bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan NUPIN berdasarkan surat pernyataan tanggal 23 Oktober 1986.
- 3) Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posisinya angka 6 halaman 3 "Darama mendapatkan tanah Objek Perkara dengan jalan membelinya kepada Moekin Glr. Bagindo Sutan Suku Kutianya tertanggal 26 Desember 1960dst"

Apakah benar dasar perolehan objek perkara sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ??? sedangkan alas hak atau dokumen pendaftaran yang dilampirkan oleh Nupin ditandangani dan disetujui oleh Mamak Kepala Waris dan Ninik Mamak Suku atau setidaknya-tidaknya dapat diketahui kalau yang didaftarkan tersebut merupakan Tanah Ulayat Milik Kaum sehingga dipersilahkan kepada Para Penggugat sendiri untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan perkara a quo, karena dalam hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan perkara a quo.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik atas masing-masing jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa kecuali Tergugat 1 dan Tergugat 2, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 juga telah mengajukan dupliknya masing-masing atas replik dari Para Penggugat tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juli 2010, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 26 Desember 1960, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.2;

Halaman 29 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Desa Pasar Sungai Nanam yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1987 dan Surat Ukur Nomor 592/1986 tertanggal 27 November 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 109/2019 tertanggal 9 Juli 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.5; dan
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Ukur Nomor 02384/Nagari Sungai Nanam tertanggal 15 Januari 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P.6;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dilakukan *pemeteraian* kemudian sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Para Penggugat tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena Para Penggugat telah menunjukkan tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan P.1, P.2, P.3, dan P.6 tersebut di persidangan atau setidaknya dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan bukti tulisan tersebut, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.1, P.2, P.3, dan P.6 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang karena Para Penggugat telah menunjukkan fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat 2 selaku pejabat penyimpan bukti tulisan P.5 tersebut, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.5 dengan fotokopi dari tulisan atau dokumen aslinya yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat 2 selaku pejabat penyimpan bukti tulisan P.5 tersebut;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan P.4 di persidangan atau setidaknya dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan atas bukti tulisan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.4 dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para

Halaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut untuk diperiksa dalam sidang perkara ini yaitu Saksi Erizal, Saksi Adrison, Saksi Supito, Saksi Syafrizon, dan Saksi Roslaini yang masing-masing keterangannya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan alat bukti apapun termasuk alat bukti saksi maupun alat bukti tulisan ke dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTLP//2022/Polsek tertanggal 05 Januari 2022, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Desa Pasar Sungai Nanam yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1987 dan Surat Ukur Nomor 592/1986 tertanggal 27 November 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 183/2019 tertanggal 11 November 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.3;
4. Fotokopi Kuitansi tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Nupin, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.4;
5. Fotokopi Kuitansi tertanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nupin, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.6;
7. Fotokopi Surat Kontrak Tanah tertanggal 1 Desember 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.7;
8. Fotokopi Kuitansi tertanggal 1 Desember 2022, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.8; dan
9. Fotokopi Surat Roya Nomor B470-KC.III/ADK/02/2010 tertanggal 22 Februari 2010, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.9;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Tergugat 3 tersebut telah dilakukan *pemeteraian* kemudian sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan

Halaman 31 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Tergugat 3 tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena Tergugat 3 telah menunjukkan tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan T.1 dan T.4 sampai dengan T.8 tersebut di persidangan atau setidaknya dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan bukti tulisan tersebut, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan T.1 dan T.4 sampai dengan T.8 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang karena Tergugat 3 telah menunjukkan salinan resmi yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 selaku pejabat penyimpan bukti tulisan T.3 tersebut, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan T.3 dengan salinan resmi dari dokumen aslinya yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 selaku pejabat penyimpan bukti tulisan T.3 tersebut;

Menimbang karena Tergugat 3 tidak dapat menunjukkan tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan T.2 dan T.9 di persidangan atau setidaknya dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan atas bukti tulisan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan T.2 dan T.9 dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat 3 telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut untuk diperiksa dalam sidang perkara ini yaitu Saksi Eti yang keterangannya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02705/Nagari Sungai Nanam, tertanggal 1 Maret 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02706/Nagari Sungai Nanam, tertanggal 1 Maret 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02707/Nagari Sungai Nanam, tertanggal 1 Maret 2019, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.3;
4. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 590.2/261-Agr/1055-PHM/87 tertanggal 09 Februari 1987, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pengakuan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar tertanggal 2 Desember 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, yang selanjutnya

Halaman 32 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut bukti tulisan T.T1.6; dan

7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pasa Sungai Nanam Nomor 30/Pem-1986 tertanggal 23 Oktober 1986, yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.T1.7;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 tersebut telah dilakukan *pemeteraian* kemudian sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Turut Tergugat 1 tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena Turut Tergugat 1 telah menunjukkan tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan T.T1.1 sampai dengan T.T1.7 tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan T.T1.1 sampai dengan T.T1.7 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat 1 tidak mengajukan seorang saksi pun untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang menjadi pokok perkara dari gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pemenuhan syarat formal dari gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 dalam

Halaman 33 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap syarat formal dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap syarat formal dari gugatan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa untuk menentukan pengertian dan kualifikasi dari eksepsi serta akibat hukumnya, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 162 RBg: tangkisan atau eksepsi yang sekiranya diajukan oleh tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Pasal 30 Rv: jika para hakim sama-sama berpendapat bahwa suatu perkara sudah menjadi jelas, maka ketua Raad van Justitie menghentikan pembelaan-pembelaan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975: bantahan tergugat atau terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan bantahan dalam arti eksepsi tetapi bantahan dalam arti jawaban (*verweer*), sedangkan menurut Pasal 162 RBg, yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah bantahan dalam arti kata eksepsi, sehingga putusan hakim pertama terhadap bantahan tergugat atau terbanding tersebut adalah keliru dan harus dibatalkan;
4. doktrin hukum acara perdata: bantahan dalam arti eksepsi hanya terbatas pada bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan syarat formal dari suatu gugatan, sedangkan bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan pembuktian materi pokok sengketa gugatan adalah bantahan dalam arti *verweer*;
5. doktrin hukum acara perdata menurut Soepomo pada halaman 52 dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri: jika suatu bantahan dari tergugat dibenarkan oleh hakim maka hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan putusan akhir atau *eindvonnis* yang menyatakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan gugatan tidak dapat dikabulkan. Sebaliknya jika sebuah eksepsi dari tergugat tidak dapat dibenarkan oleh hakim maka proses pemeriksaan perkara akan berjalan terus dan hakim tidak perlu memberikan putusan formil atas eksepsi itu, sehingga hal yang dilarang dalam Pasal 136 HIR yang isinya bersesuaian dengan Pasal 162 R.Bg

Halaman 34 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



adalah penjatuhan putusan formil yang tersendiri atas eksepsi tersebut tanpa mengakhiri pokok perkara;

6. Putusan Raad van Justitie Padang tanggal 7 Mei 1931: Putusan Raad van Justitie Padang tersebut membatalkan putusan antara yang diputus oleh Landraad Padang mengenai eksepsi yang diajukan tergugat yang mana putusan tersebut belum mengakhiri proses pemeriksaan perkara karena putusan antara tersebut bertentangan dengan Pasal 162 R.Bg;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika bantahan Tergugat 3 berkaitan dengan pembuktian peristiwa yang menjadi materi pokok sengketa dari gugatan *a quo* maka bantahan tersebut bukan merupakan suatu eksepsi yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg melainkan hanya sebagai *verweer* meskipun bantahan tersebut ditempatkan pada bagian eksepsi dari surat jawaban Tergugat 3, sehingga eksepsi yang berkaitan dengan pembuktian materi pokok sengketa itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai *verweer* yang pertimbangan hukum terhadapnya sama dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai pembuktian materi pokok sengketa gugatan;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan yang tersendiri jika eksepsi yang diajukan tergugat tidak dibenarkan oleh hakim dan jika putusan terhadap eksepsi tersebut belum mengakhiri proses pemeriksaan perkara atau bersifat sebagai *eindvonnis*;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, jika suatu eksepsi tidak dibenarkan oleh hakim maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian materi pokok sengketa, sehingga fakta hukum yang diperoleh pada sidang pembuktian pokok sengketa dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memeriksa terpenuhinya syarat formal gugatan baik yang diajukan oleh Tergugat 3 maupun yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa pembuktian fakta yang berkaitan dengan materi pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa sebaliknya, jika para hakim dalam majelis hakim yang memeriksa perkara membenarkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau jika para hakim sepakat bahwa terdapat syarat formal dari gugatan yang tidak dipenuhi meskipun syarat formal dari gugatan yang tidak dipenuhi tersebut tidak diajukan dalam jawaban tergugat maka majelis hakim dapat mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara dengan memberikan putusan akhir tanpa harus mendengarkan pembuktian atau pembelaan dari masing-masing pihak;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca jawabannya, Tergugat 3 telah mengajukan tangkisan atau eksepsi atas syarat formal gugatan yang jika diringkas oleh Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut ini bahwa:

1. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara;
2. gugatan kurang pihak karena Miswarni dan Alusni sebagai orang yang merampas dan menguasai Obyek Perkara tidak ditarik sebagai tergugat;
3. gugatan keliru menarik Tergugat 3 sebagai tergugat karena Tergugat 3 tidak memiliki urusan atau hubungan dengan Para Penggugat mengenai tanah;
4. posita gugatan kabur karena Tergugat 3 didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan tidak menguraikan perbuatan tertentu dari Tergugat 3 yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan juga tidak meminta ganti rugi kepada Tergugat 3;
5. obyek gugatan kabur karena gugatan mencantumkan nomor surat ukur yang keliru atau tidak sesuai dengan nomor surat ukur dari tanah obyek perkara yang sertifikatnya dipegang oleh Tergugat 3;
6. Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut karena obyek perkara ini adalah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan dari pengadilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain itu dalam surat dupliknya, Tergugat 3 juga telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili perkara ini secara absolut karena obyek perkara dalam gugatan adalah masalah waris yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama;

Menimbang terhadap eksepsi kompetensi absolut yang disebut dalam angka 6 di atas dan surat duplik Tergugat 3 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat 3 sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang sebelum memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3 tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah terdapat eksepsi dalam angka 1 sampai dengan angka 5

Halaman 36 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang alasannya berkaitan dengan pembuktian materi pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang karena alasan dari seluruh eksepsi Tergugat 3 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian fakta yang menjadi materi pokok sengketa dalam perkara ini tetapi hanya berkaitan dengan kelengkapan identitas dari obyek gugatan, syarat formal gugatan dan kelengkapan subyek yang digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut merupakan suatu eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat 3 itu akan dipertimbangkan sebagai suatu eksepsi yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg;

Menimbang jika Majelis Hakim menyimpulkan terdapat syarat formalitas dari suatu gugatan menurut Pasal 8 Rv yang tidak terpenuhi pada gugatan Para Penggugat baik yang dinyatakan oleh Tergugat 3 dalam eksepsinya secara tegas dan/atau yang ditemukan sendiri oleh Majelis Hakim karena jabatannya, Majelis Hakim akan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 3 dan kemudian tidak mempertimbangkan lagi materi pokok perkara gugatan Para Penggugat dan kemudian menyatakan materi pokok perkara dari gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat 3 satu per satu baik dengan memperhatikan alasan yang diajukan oleh Tergugat 3 atas eksepsi tersebut, tanggapan Para Penggugat dalam repliknya atas eksepsi tersebut, tanggapan balik Tergugat 3 dalam dupliknya, dan dengan memperhatikan kaidah hukum dalam sumber hukum perdata formal dan materiil yang berlaku terhadap perkara perdata di Indonesia;

Menimbang terhadap eksepsi angka 1, 2 dan 3 yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang terhadap eksepsi tidak berhak mengajukan gugatan, gugatan kurang pihak, dan eksepsi keliru menarik pihak tergugat tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246 K/PDT/2004: pihak yang memiliki hak subyektif untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah pihak penggugat, sehingga alasan kurangnya para pihak tidak dapat dijadikan lagi sebagai alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971: siapa saja yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan

Halaman 37 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



perdata adalah hak sepenuhnya dari penggugat sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di pengadilan;

3. Doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, halaman 107 sampai dengan halaman 110: cacat formal gugatan yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan dalam mendudukkan suatu pihak baik sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat yang disebut juga sebagai *error in persona* atau keliru mengenai orang dapat berupa:
 - a. *diskualifikasi in person* yang berarti bahwa penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak cakap untuk mengajukan gugatan;
 - b. *gemis aanhoeda nigheid* yang berarti bahwa orang yang digugat tidak berhubungan dengan obyek perkara; dan/atau
 - c. *plurium litis consortium* yang berarti bahwa pihak yang menggugat atau pihak yang digugat tidak lengkap;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984: semua ahli waris tidak diharuskan ditarik sebagai tergugat, tetapi satu orang saja sudah cukup;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan pihak yang akan digugat oleh penggugat merupakan hak subyektif dari penggugat, sehingga dalam sengketa perdata mengenai tanah, pihak penggugat berhak secara subyektif untuk menentukan pihak yang akan digugatnya khususnya dalam gugatan dengan obyek perkara berupa tanah maka penggugat cukup menarik orang-orang yang secara nyata menguasai atau menduduki tanah obyek perkara atau memiliki hak atas tanah;

Menimbang dalam *posita* gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan jika Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin merupakan anak kandung dari Almarhumah Darama dan jika tanah obyek perkara yang diperoleh dari perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh Darama dan Maksiar dengan Moekin gelar Bagindo Sutan pada tanggal 26 Desember 1960 telah dinyatakan oleh Almarhum Nupin sebagai tanah miliknya pribadi yang dikuasai secara terus menerus oleh Almarhum Nupin;

Menimbang karena gugatan telah mendalilkan jika Para Penggugat

Halaman 38 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



bersama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin merupakan anak kandung dari Almarhumah Darama, dan karena gugatan juga telah mendalilkan jika mereka merupakan ahli waris yang berhak untuk mewarisi tanah yang diperoleh oleh Almarhumah Darama dari pembelian tanah pada tanggal 26 Desember 1960 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika posita gugatan Para Penggugat telah memberikan dasar atau alasan yang cukup bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagai ahli waris dari Almarhumah Darama yang haknya dirugikan oleh Almarhum Nupin, sedangkan isu mengenai apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhumah Darama dan apakah tanah obyek perkara merupakan tanah yang diperoleh dari pembelian Almarhumah Darama atau hanya merupakan harta pribadi dari Almarhum Nupin telah berkaitan dengan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Para Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo*, sehingga **eksepsi angka 1** dari Tergugat 3 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 dari Tergugat 3 tersebut;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat hanya menguraikan jika Tergugat 3 telah melaporkan anak dari Penggugat 1 ke kantor polisi setempat dengan tuduhan perampasan hak dengan alasan bahwa anak Penggugat 1 telah menguasai tanah bersertifikat yang pemegang haknya dalam sertifikat adalah Tergugat 3;

Menimbang karena gugatan Para Penggugat tidak pernah mendalilkan jika anak dari Penggugat 1 telah menguasai tanah obyek perkara tetapi hanya mendalilkan jika Tergugat 3 telah melaporkan anak Penggugat 1 ke kantor polisi setempat dengan tuduhan adanya perampasan hak atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat 3, dan karena penentuan ruang lingkup dari hal-hal yang dituntut dan subyek yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatan merupakan hak subyektif dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak mendalilkan jika anak Penggugat 1 yaitu Miswarni dan Alusni telah menguasai tanah obyek perkara ini, sehingga Para Penggugat tidak perlu menarik anak-anak dari Penggugat 1 tersebut sebagai tergugat dalam gugatan perkara ini;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi angka 2** dari Tergugat 3 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 3 dari Tergugat 3 tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat telah mendalilkan jika Almarhum Nupin telah menyertifikatkan tanah obyek perkara dan kemudian menghibahkan sebagian dari tanah obyek perkara tersebut kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Hibah Nomor 183/2019 tanggal 11 November 2019;

Menimbang karena gugatan telah mendalilkan terdapat hubungan hibah antara Almarhum Nupin dengan Tergugat 3, karena Tergugat 3 dalam jawabannya juga telah mendalilkan jika dirinya memiliki hak atas bagian dari tanah obyek perkara yang diperolehnya dari hibah yang diberikan oleh Almarhum Nupin kepada Tergugat 3, dan karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut pengembalian tanah obyek perkara sebagai tanah waris pembelian dari Almarhumah Darama yang belum dibagi-bagikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah dengan tegas mendalilkan adanya hubungan hukum antara Tergugat 3 dengan tanah obyek perkara, sehingga berdasarkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat beralasan hukum untuk menarik Tergugat 3 sebagai tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, eksepsi angka 3 dari Tergugat 3 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Para Penggugat mendalilkan jika Almarhum Nupin melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hak dari seluruh anak-anak dari Almarhumah Darama yaitu Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin atas obyek perkara menjadi dirugikan, muncul isu hukum apakah Para Penggugat wajib menarik seluruh ahli waris dari Almarhum Nupin sebagai tergugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap isu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak perlu untuk menarik seluruh ahli waris dari Almarhum Nupin tetapi cukup menarik ahli waris dari Almarhum Nupin yang secara nyata telah memperoleh hak dari Almarhum Nupin atas seluruh atau sebagian dari tanah obyek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta warisan dari Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin selaku anak kandung dari Almarhumah Darama yang sebelumnya memperoleh tanah obyek perkara dengan perjanjian jual beli, yang mana pendapat tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 1218 K/Pdt/1983 tertanggal 22 Agustus 1984 yang telah menjadi yurisprudensi tetap;

Halaman 40 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang terhadap eksepsi angka 4 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/1973: petitum gugatan yang hanya meminta supaya menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut, menghukum Tergugat supaya berhenti tindakannya atas tempat tersebut, dan menyerahkan hak kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut, dan menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini adalah tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975: tuntutan penggugat yang berbunyi menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tidak dapat dikabulkan, sebab tuntutan atau petitum tersebut bersifat negatif;
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973: mengenai gugatan terhadap hasil sawah yang diperkarakan, gugatan haruslah ditolak, karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari gugatannya dengan tidak menjelaskan berapa hasil sawah yang menjadi dasar bagi penggugat untuk menuntut hasil sebanyak 10 *gunca*, meskipun tidak terdapat bantahan dari tergugat terhadap gugatan yang seharusnya dapat dikabulkan tersebut;
4. Doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, halaman 511 sampai dengan halaman 520: gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*) atau biasa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas karena *posita* gugatan tidak menjelaskan dasar peristiwa tertentu yang mendasari tuntutan, tidak jelasnya obyek sengketa, dan petitum gugatan yang tidak jelas;
5. Doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, halaman 511 sampai dengan halaman 520: petitum gugatan tidak jelas bisa terjadi karena keadaan-keadaan sebagai

Halaman 41 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



berikut: terdapat petitum yang tidak dirinci, terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan petitum yang dituntut, terdapat ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan petitum yang lain yang membuat petitum tersebut saling bertentangan, dan/atau terdapat suatu petitum yang tidak dicantumkan dalam gugatan yang mana petitum yang tidak tercantum itu diperlukan agar petitum lain yang telah dicantumkan dalam gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum itu, penentuan peristiwa dalam *posita* gugatan yang menimbulkan hak atau hubungan hukum bagi penggugat untuk menuntut petitumnya dan detail mengenai keterangan tempat atau waktu dari peristiwa yang menimbulkan hak atau hubungan hukum merupakan hak subyektif dari penggugat sepanjang: peristiwa tersebut diuraikan dalam *posita* gugatan, hubungan hukum yang lahir dari peristiwa tersebut juga diuraikan dalam *posita* gugatan, peristiwa tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa dengan petitum yang dituntut, dan petitum yang didasarkan pada *posita* tersebut dirinci secara jelas dalam gugatan;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan menjadi *obscuur libel* dari sisi *posita* dan petitumnya terbatas apabila dalam suatu gugatan memenuhi keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. peristiwa dan hubungan hukum yang mendasari tuntutan tidak disebutkan sama sekali dalam gugatan;
2. petitum gugatan tidak dirinci dengan jelas;
3. terdapat ketidaksesuaian hubungan hukum antara peristiwa yang mendasari tuntutan yang diuraikan dalam *posita* gugatan dengan petitum yang dituntut;
4. terdapat ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan petitum yang lain yang membuat petitum tersebut saling bertentangan;
5. terdapat suatu petitum yang tidak dicantumkan dalam gugatan yang mana petitum yang tidak tercantum itu diperlukan agar petitum lain yang telah tercantum dalam gugatan dapat dikabulkan; dan/atau
6. keadaan-keadaan lainnya yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim tanpa memeriksa pokok perkara tetapi cukup dengan melihat *posita* dan petitum gugatan atau hubungan antara keduanya pada surat gugatan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut agar Tergugat 3 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi hanya menuntut agar perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah miliknya pribadi yang mana tanah obyek perkara itu merupakan tanah warisan dari Almarhumah Darama yang belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Nupin atas seluruh atau sebagian dari tanah obyek perkara termasuk perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah obyek perkara kepada ahli waris Almarhum Nupin atau orang lain harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat telah menarik Tergugat 3 dalam kedudukannya sebagai ahli waris atau orang yang memperoleh hak atas sebagian tanah obyek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta warisan dari Almarhumah Darama yang belum dibagi-bagikan yang seharusnya menjadi hak dari seluruh anak-anak Darama yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Para Penggugat dan Almarhum Nupin dan bukan sebagai harta pribadi milik dari Almarhum Nupin;

Menimbang karena gugatan tidak menuntut agar Tergugat 3 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat 3 hanya didalilkan sebagai penerima hibah yang memperoleh hak atas sebagian tanah obyek perkara dari perjanjian hibah yang bersifat sepihak yang dibuat oleh Almarhum Nupin, dan karena Para Penggugat juga hanya menuntut agar segala perbuatan dari Almarhum Nupin yang diuraikan dalam petitum gugatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak perlu untuk menguraikan mengenai perbuatan tertentu dari Tergugat 3 yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan;

Menimbang berdasarkan posita gugatan, karena Para Penggugat tidak perlu untuk menguraikan mengenai perbuatan tertentu dari Tergugat 3 yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan, dan karena Tergugat 3 didalilkan hanya sebagai penerima hibah yang memperoleh hak atas tanah obyek perkara, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat juga tidak perlu menuntut ganti rugi kepada Tergugat 3 dalam petitum gugatannya mengingat bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan jika Tergugat 3 telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat 3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi angka 4 dari Tergugat 3 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang terhadap eksepsi angka 5 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

Halaman 43 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984: gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979: gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas obyek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973: karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984: jika gugatan telah menyebutkan batas-batas obyek perkara meskipun terdapat perbedaan antara luas tanah obyek yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang tanah obyek perkara diperoleh dari hasil sidang pemeriksaan setempat maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah obyek perkara berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat sepanjang luas tanah yang ditetapkan tersebut masih dalam lingkup batas-batas tanah obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, identitas obyek perkara berupa tanah dalam suatu gugatan menjadi kabur disebabkan oleh terpenuhinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. gugatan tidak menyebutkan sama sekali batas-batas dan letak dari tanah obyek perkara; dan
2. gugatan telah menyebutkan letak dan batas-batas dari obyek perkara tetapi letak dan batas-batas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan letak dan batas-batas obyek perkara yang ditunjukkan oleh Para Penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif penggugat sepanjang letak dan batas-batasnya disebutkan secara jelas dalam gugatan sedangkan penyebutan luas tanah obyek perkara pada gugatan dengan ukuran yang pasti tidak disyaratkan secara mutlak untuk menentukan kejelasan obyek perkara asalkan luas tanah obyek perkara yang dituntut dalam gugatan masih termasuk dalam ruang lingkup batas-batas tanah obyek perkara yang diuraikan dalam gugatan

Halaman 44 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana batas-batas tanah obyek perkara dalam gugatan itu bersesuaian dengan tanah yang ditunjukkan penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang setelah memeriksa gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas dari obyek perkara pada arah mata angin utara, barat, timur dan selatan, dan Para Penggugat juga telah menyebutkan lokasi atau letak dari tanah obyek perkara;

Menimbang berdasarkan penunjukan batas tanah obyek perkara oleh Para Penggugat saat sidang pemeriksaan setempat seperti yang dimaksud dalam peta atau gambar yang terlampir pada berita acara sidang perkara ini, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa obyek perkara berupa tanah perladangan sebanyak 5 piring yang terletak di Kayu Lurus, Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Timur berbatas sepadan dengan tanah Nuniarti panggilan Upik Suku Panai, tanah Jamaher Suku Tanjung, tanah Gadih Suku Tanjung dan tanah Imar Suku Tanjung;
- b. Barat berbatas sepadan dengan tanah Kamiar Suku Tanjung, tanah Gadih Suku Tanjung, tanah Ema Suku Tanjung, tanah Sulai Suku Tanjung dan tanah Rubai Suku Kutianya;
- c. Utara berbatas sepadan dengan Jalan Kampung dan Bandar kecil;
- d. Selatan berbatas sepadan dengan tanah Gadih Suku Tanjung dan tanah Jamanir Suku Tanjung

Menimbang karena lokasi dan batas-batas dari tanah obyek perkara yang diuraikan dalam gugatan sama dengan lokasi dan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas dan letak tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan batas-batas dan letak tanah hasil sidang pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mendalilkan jika tanah Obyek Perkara telah didaftarkan untuk dikonversi oleh Almarhum Nupin menjadi hak miliknya pribadi yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam tertanggal 4 Maret 1987, kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam diubah oleh Turut Tergugat 1 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam, dan hingga akhirnya Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam dilakukan pemisahan oleh Almarhum Nupin menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam, Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam;

Menimbang karena data fisik dari tanah obyek perkara juga telah tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam telah dipecah terakhir kali oleh Almarhum Nupin menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam, Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam, karena data fisik dan data yuridis suatu tanah yang berlaku adalah data fisik dan data yuridis dari proses pengalihan atau perbuatan hukum terakhir yang terjadi atas tanah obyek perkara yaitu perbuatan pemecahan atau pemisahan tanah obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan penulisan atas surat ukur yang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam yang sudah tidak berlaku lagi yang disampaikan sebagai alasan atas eksepsi angka 5 dari Tergugat 3 tidak menyebabkan obyek perkara gugatan ini menjadi kabur;

Menimbang karena tidak terdapat perbedaan antara batas dan letak tanah yang disebutkan pada gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat, dan karena kesalahan penulisan dalam surat gugatan atas nomor surat ukur atas Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam yang sudah tidak berlaku lagi tidak menyebabkan obyek perkara gugatan ini menjadi kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi obyek perkara gugatan a quo cukuplah jelas dan tidak kabur;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi angka 5 dari Tergugat 3 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena seluruh eksepsi dari Turut Tergugat 3 beralasan hukum untuk ditolak, dan karena Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya syarat formal lainnya yang tidak dipenuhi dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa, sehingga pokok perkara gugatan a quo dapat diterima, dan Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara dari gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok Para Penggugat pada petitum gugatannya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. tanah obyek perkara dinyatakan sebagai tanah Almarhumah Darama yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 1960 yang dibuat oleh Almarhumah Darama dan Almarhum

Halaman 46 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksiar dengan Almarhum Moekin gelar Bagindo Sutan pada tanggal 26 Desember 1960;

2. tanah obyek perkara merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada anak-anak dari Almarhumah Darama selaku ahli waris dari Almarhumah Darama sehingga Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 sebagai ahli waris dari ibu kandung mereka yang bernama Almarhumah Darama memiliki hak atas tanah obyek perkara;
3. perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan pada Turut Tergugat 1 tanah obyek perkara sebagai tanah hak miliknya pribadi yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Pasar Sungai Nanam, yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam yang juga kemudian telah dipisahkan pada tahun 2019 ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam, Sertipikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam, dengan menggunakan dasar surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuatnya oleh Nupin yang isinya menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah hak milik pribadinya dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai ahli waris dari Almarhumah Darama adalah perbuatan melawan hukum;
4. perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui dan bertanda tangan sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
5. perjanjian jual beli antara Nupin dengan Jasril yang dibuat di hadapan Notaris Hamzah, S.H. M.Kn. yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 109/2019 tertanggal 9 Juli 2019 atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek perkara dinyatakan sebagai perjanjian jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum;
6. perjanjian hibah dari Nupin kepada anak kandungnya yaitu Tergugat 3 yang dibuat di hadapan Notaris Hamzah, S.H. M.Kn. yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 183/2019 tertanggal 11 November 2019 atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek perkara dinyatakan sebagai perjanjian hibah yang tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan jawabannya, Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui hak Para Penggugat tersebut atas tanah obyek perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin adalah anak kandung dari Almarhumah Darama dan Almarhum Maksiar;
2. tanah obyek perkara adalah milik dari Almarhumah Darama yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 1960 yang dibuat oleh Almarhumah Darama dan Almarhum Maksiar dengan Almarhum Moekin gelar Bagindo Sutan;
3. tanah obyek perkara merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi-bagikan kepada anak-anak dari Almarhumah Darama, sehingga tanah obyek perkara masih menjadi milik bersama Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin;
4. Almarhum Nupin telah mensertifikatkan tanah obyek perkara dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang isinya menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi Almarhum Nupin tanpa meminta persetujuan dari Para Penggugat;
5. Tergugat 1 dan Tergugat 2 dijadikan oleh Almarhum Nupin sebagai ahli waris dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan merasa ditipu oleh Almarhum Nupin;
6. Tergugat 1 dan Tergugat 2 baru mengetahui jika tanah obyek perkara telah disertifikatkan oleh Almarhum Nupin atas nama pribadi Almarhum Nupin ketika Tergugat 2 mengurus royalti atas sertifikat tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 2010;
7. pada tahun 2000-an, Almarhum Nupin telah meminjam dari Almarhumah Darama Sertifikat Hak Milik Nomor 2707 yang sekarang telah dihibahkan kepada Tergugat 3 atau anak kandung Almarhum Nupin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Almarhum Nupin;
8. Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak yang sekarang menguasai tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan jawabannya, Tergugat 3 pada pokoknya membantah hak Para Penggugat tersebut atas tanah obyek perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. tanah obyek perkara merupakan tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin yang diperolehnya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik sebagaimana dimaksud

Halaman 48 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Desa Pasar Sungai Nanam yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam telah dipisahkan oleh Almarhum Nupin menjadi:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam atas nama pemegang Hak Almarhum Nupin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam atas nama Almarhum Nupin yang kemudian telah dijual oleh Almarhum Nupin kepada Almarhum Jasril yang merupakan suami dari Tergugat 4;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam atas nama Almarhum Nupin yang kemudian dihibahkan oleh Almarhum Nupin semasa hidupnya kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Hibah Nomor 183/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat di hadapan Hamzah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Solok;
3. Tergugat 3 dengan Almarhum Nupin pernah membuat perjanjian salang *pisalang* atau *pagang* gadai sebanyak 120 emas, 30 emas dan lalu ditambah 40 emas sejak tahun 2015 sehingga Almarhum Nupin lalu menyerahkan kepada Tergugat 3 sebagian tanah obyek perkara yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam sebagai obyek dari perjanjian hibah yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 183/2019;
4. Tergugat 3 tidak pernah mengetahui jika Almarhum Nupin pernah meminjam tanah obyek perkara kepada Almarhumah Darama yang merupakan nenek dari pihak ayah Tergugat 3 pada tahun 2000-an;
5. sejak tahun 1986 saat sertifikat induk tanah obyek perkara diterbitkan, Para Penggugat atau pihak lainnya tidak pernah mengajukan gugatan atau sanggahan kepada Almarhum Nupin terkait dengan hak milik Almarhum Nupin atas obyek perkara tersebut;
6. Para Penggugat menguasai tanah obyek perkara sejak Para Penggugat memulang sisa uang sewa tanah kepada Eti;

Menimbang, Turut Tergugat 1 dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah hak Para Penggugat atas tanah obyek perkara tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya jika Almarhum Nupin telah mendaftarkan tanah obyek perkara dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang disetujui oleh ahli warisnya yaitu Darama, Paralih dan Tina, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Nanam, diketahui oleh

Halaman 49 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamak kepala waris yaitu Binu Mantari Ameh, diketahui oleh ninik mamak Suku Panai Sei Nanam dan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatas sepadan, dan dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Desa Pasar Sungai Nanam tertanggal 23 Oktober 1986, sehingga tanah obyek perkara yang didaftarkan merupakan tanah ulayat milik kaum Almarhum Nupin;

Menimbang setelah mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim **selanjutnya menentukan pokok sengketa dari perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

Menimbang sebelum menentukan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sumber-sumber hukum primer sebagai berikut:

1. Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 1866 KUHPerdara: alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;
2. Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara: pengakuan yang diberikan di hadapan hakim menghasilkan bukti sempurna baik terhadap pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut;
3. Pasal 1916 Angka 4 KUHPerdara *jo.* Pasal 1921 KUHPerdara: kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah dari salah satu pihak sebagai salah satu bentuk persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang yang diuntungkan dengan persangkaan itu dari segala pembuktian lebih lanjut;
4. Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUHPerdara: tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu hanya boleh dilakukan sepanjang ternyata bahwa orang yang berutang bermaksud untuk membebaskan dirinya dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya;
5. Doktrin hukum acara perdata: alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya dari sisi daya pembuktiannya dan memiliki sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa selain menggunakan sumber hukum primer tersebut, Majelis Hakim juga akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. *arrest* Hoge Raad tanggal 10 Januari 1929, N.J 1929, 433: pengakuan terhadap pihak yang dimaksud dalam Pasal 1923 KUHPPerdata tidak hanya dapat dilakukan dengan cara dinyatakan secara tegas tetapi juga dapat dilakukan dengan cara mengambil sikap tertentu seperti mengambil sifat negatif dengan tidak menyangkal atau tidak membantah;
2. *arrest* Hoge Raad tanggal 29 Januari 1886 (W.5268) dan tanggal 17 November 1882 (W.6273): pengakuan dapat diberikan dengan berdiam diri;
3. *arrest* Hoge Raad tanggal 26 Januari 1912, W.9317 dan *arrest* Hoge Raad tanggal 10 November 1939 N.J. 1940, 160: jika tambahan atas suatu pengakuan merupakan suatu alasan hukum maka ketentuan Pasal 1924 KUHPPerdata tidak berlaku terhadap pengakuan tersebut, sehingga hakim harus mengabaikan alasan hukum yang ditambahkan oleh tergugat tersebut dan mengambil pendirian bahwa tergugat telah memberikan pengakuan;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975: berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian khususnya pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena tidak diajukan sesuai kebenarannya. Jika suatu pengakuan yang diajukan tidak sesuai dengan kebenarannya maka pemeriksaan pengakuan tersebut merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi yang mana dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pengakuan tergugat I atau turut terbanding yang memihak pada penggugat terbanding tidak disertai alasan-alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) maka pengakuan tersebut menurut hukum tidak dapat dipercaya;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962: dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *judex facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang maka putusannya harus dibatalkan;
6. Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 November 1975 Nomor 272 K/Sip/1973: perkembangan yurisprudensi mengenai Pasal 176 HIR atau pengakuan yang terpisah-pisah ialah bahwa jika terdapat pengakuan yang terpisah-pisah maka hakim bebas menentukan untuk pada siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian;
7. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1956:

Halaman 51 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



jika pengakuan disertai dengan tambahan atau alasan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan *gekwalificeerde bekenenis* maka pengakuan tersebut dapat dipisah dari tambahan atau alasannya;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

1. pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak atas dalil pihak lawannya di depan hakim menghasilkan bukti yang sempurna baik terhadap pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut;
2. pengakuan dapat dilakukan dalam bentuk sikap tertentu seperti tidak menyangkal, tidak membantah, atau berdiam diri;
3. pengakuan dengan tambahan atau kualifikasi yang dapat dipisahkan adalah pengakuan yang tambahannya tidak berkaitan dengan pengakuan awalnya, pengakuan yang tambahannya hanya berkaitan dengan pandangan hukum dari tergugat, dan pengakuan yang kualifikasinya tidak merugikan tergugat apabila pengakuan tergugat tersebut dipisahkan;
4. pengakuan yang tidak disertai dengan alasan-alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) maka menurut hukum pengakuan itu tidaklah dapat dipercaya; dan
5. hakim harus memperhatikan alat bukti pengakuan yang diperoleh dari tanggapan suatu pihak atas dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawannya dalam mempertimbangkan atau memutus perkara perdata khususnya untuk menentukan ruang lingkup dari pokok persengketaan yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa hukum;

Menimbang karena pengakuan menghasilkan alat bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan karena pengakuan berfungsi untuk membatasi ruang lingkup dari pokok sengketa yang masih harus dibuktikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat *posita* gugatan yang telah diakui oleh Para Tergugat baik oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 dalam surat jawabannya sebelum Majelis Hakim menentukan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan yang terdapat dalam surat jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas *posita* gugatan Para Penggugat untuk menentukan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengakui secara tegas dalam surat jawabannya mengenai hubungan kekerabatan antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin dengan Almarhumah Darama dan juga mengakui bahwa tanah obyek perkara merupakan milik Almarhumah Darama yang diperolehnya berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 1960 yang dibuat oleh Almarhumah Darama dan Almarhum Maksiar dengan Almarhum Moekin gelar Bagindo Sutan;

Menimbang selain itu, Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga mengakui secara tegas dalam surat jawabannya jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah didudukkan oleh Almarhum Nupin sebagai ahli waris dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menjadi dasar untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin, tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya juga menambahkan alasan jika mereka tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan menambahkan alasan jika mereka telah ditipu oleh Almarhum Nupin untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa menjelaskan perbuatan yang mana dari Almarhum Nupin yang dapat menipu Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pihak lawan mengenai asal-usul tanah obyek perkara tidak disertai dengan alasan yang cukup dan wajar bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dapat mengetahui peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.2 mengenai surat jual beli tertanggal 26 Desember 1960 juga tidak menyebutkan jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris yang turut menandatangani surat jual beli tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pihak lawan juga memihak kepada Para Penggugat sehubungan dengan asal usul tanah obyek perkara sebagai tanah pembelian dari Almarhumah Darama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan pada tiga paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai asal usul tanah obyek perkara tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan untuk tidak dapat dipercayai oleh Majelis Hakim, sehingga pengakuan tersebut bukan merupakan pengakuan yang dapat membebaskan Para Penggugat dari beban pembuktian jika tanah obyek perkara adalah milik Almarhumah Darama yang diperoleh dari perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 1960 seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pihak lawan telah membenarkan hubungan kekerabatan antara Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin dengan Almarhumah Darama;

Halaman 53 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 3 juga telah mengakui jika Almarhumah Darama merupakan nenek kandungnya sendiri dari pihak ayahnya yang bernama Almarhum Nupin;

Menimbang bahwa Tergugat 3 juga tidak membantah atau berdiam diri terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai hubungan kekerabatan antara Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin dengan Almarhumah Darama, meskipun Tergugat 3 telah mengakui bahwa Almarhum Darama adalah nenek kandungnya sendiri dan Almarhum Nupin adalah ayah kandung dari Tergugat 3, sehingga Tergugat 3 sudah sewajarnya mengetahui hubungan kekerabatan antara Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin dengan Almarhumah Darama;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup dan wajar bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dapat membenarkan hubungan kekerabatan antara Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin dengan Almarhumah Darama mengingat bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah mendalilkan diri mereka sebagai anak kandung dari Almarhumah Darama dalam surat jawabannya;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan dalam empat paragraf terdahulu, Majelis Hakim sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 1916 Angka 4 jo. Pasal 1921 KUHPerdara berpendapat bahwa dalam perkara ini menurut hukum telah terbukti jika Almarhum Nupin, Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak kandung dari Almarhumah Darama, sehingga pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut membebaskan Para Penggugat dari beban untuk membuktikan hubungan kekerabatan tersebut;

Menimbang bahwa gugatan tidak pernah mendalilkan jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah ditipu oleh Almarhum Nupin untuk ikut menyetujui surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin sebagai dasar atau alas hak bagi dirinya untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam pengakuannya itu juga menambahkan keterangan atau alasan tambahan jika mereka tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut;

Menimbang bahwa alasan tambahan mengenai tidak pernahnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menandatangani surat pernyataan itu dan mengenai adanya penipuan yang dilakukan oleh Almarhum Nupin terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan merugikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila alasan itu dipisahkan dari pengakuan awal mereka yang mengakui jika mereka telah ikut

Halaman 54 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin tersebut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan pada tiga paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehubungan dengan adanya tanda tangan mereka dalam surat pernyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan alasan tambahan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUHPerdata, sehingga pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut bukan merupakan pengakuan yang dapat membebaskan Para Penggugat dari beban pembuktian untuk membuktikan jika perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan atau peristiwa yang menyebabkan adanya tanda tangan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam surat pernyataan tersebut belum diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga dalil gugatan yang menyatakan jika perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang turut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum masih menjadi sengketa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan yang terdapat dalam surat jawaban Tergugat 3 atas posita gugatan Para Penggugat untuk menentukan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat 3 telah mengakui dalam dalil bantahan atas pokok perkara bahwa dirinya adalah anak kandung dari Almarhum Nupin, bahwa Almarhum Nupin yang merupakan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan bahwa Almarhumah Darama merupakan nenek kandung dari Tergugat 3 dari pihak ayahnya tersebut;

Menimbang berdasarkan alasan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum telah terbukti dalam perkara ini jika Tergugat 3 adalah anak kandung dari Almarhum Nupin, dan juga jika Tergugat 3 adalah cucu kandung dari Almarhumah Darama, sehingga pengakuan dari Tergugat 3 tersebut merupakan pengakuan yang dapat membebaskan Para Penggugat dari beban pembuktian untuk membuktikan hubungan kekerabatan antara Tergugat 3 dengan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Almarhum Nupin dan Almarhumah Darama, sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 1916 Angka 4 jo. Pasal 1921 KUHPerdata;

Halaman 55 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dalil angka 3 dalam pokok perkara pada surat jawabannya, Tergugat 3 telah mengakui bahwa Almarhum Nupin telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Pasar Sungai Nanam yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam, yang mana alas hak yang digunakan oleh Almarhum Nupin sebagai dasar untuk memperoleh hak milik atas tanah obyek perkara tersebut adalah surat pernyataan tanggal 23 Oktober 1986 yang juga ditandatangani oleh Almarhumah Darama, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang bahwa pada dalil angka 4 dalam pokok perkara dari surat jawabannya, Tergugat 3 juga telah mengakui jika Almarhum Nupin telah memisahkan atau memecahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam tersebut menjadi beberapa sertifikat tanah hak milik sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam atas nama pemegang Hak Almarhum Nupin;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam atas nama Almarhum Nupin yang kemudian telah dijual oleh Almarhum Nupin kepada Almarhum Jasril yang merupakan suami dari Tergugat 4; dan
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam atas nama Almarhum Nupin yang kemudian dihibahkan oleh Almarhum Nupin semasa hidupnya kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Hibah Nomor 183/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat di hadapan Hamzah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Solok;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan pada tiga paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dalam perkara ini, telah terbukti bahwa;

- a. tanah obyek perkara telah didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 dengan menggunakan alas hak berupa surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin dan turut ditandatangani oleh Almarhum Darama, Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- b. tanah obyek perkara telah terdaftar pada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik dari Almarhum Nupin seperti yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Pasar Sungai Nanam, yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam; dan
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam atas tanah obyek perkara tersebut kemudian telah dipisahkan atau dipecah oleh Almarhum Nupin menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam,

Halaman 56 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam, dan Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam yang seluruh pemegang haknya adalah Almarhum Nupin sendiri;

- d. bagian tanah obyek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam telah dijual oleh Almarhum Nupin kepada Almarhum Jasril yang merupakan suami dari Tergugat 4;
- e. bagian tanah obyek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam telah dihibahkan oleh Almarhum Nupin kepada anak kandungnya yaitu Tergugat 3;

Menimbang karena peristiwa atau keadaan hukum pada paragraf sebelumnya telah terbukti menurut hukum, pengakuan dari Tergugat 3 itu membebaskan Para Penggugat dari beban pembuktian untuk membuktikan peristiwa atau keadaan hukum tersebut, sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 1916 Angka 4 jo. Pasal 1921 KUHPerdara;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat 3 telah mengakui perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, tetapi karena Tergugat 3 juga mendalilkan dalam jawabannya jika tanah obyek perkara merupakan tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin, Majelis Hakim berpendapat bahwa asal usul tanah obyek perkara masih menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini mengingat bahwa Para Penggugat mendalilkan jika tanah obyek perkara sejak awal berasal dari pembelian Almarhum Darama yang belum dibagikan untuk semua anak kandung Almarhum Darama, sedangkan Tergugat 3 mendalilkan jika tanah obyek perkara tersebut sejak awal merupakan tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin dan bukan tanah yang dibeli oleh Almarhum Darama;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan yang terdapat dalam surat jawaban Turut Tergugat 1 atas posita gugatan Para Penggugat untuk menentukan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada dalil angka 2 dalam pokok perkara dari surat jawabannya, Turut Tergugat 1 juga telah mengakui jika Turut Tergugat 1 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek perkara atas nama Almarhum Nupin berdasarkan surat permohonan tertanggal 2 Desember 1986 yang diajukan oleh Almarhum Nupin yang melampirkan surat pernyataan dari Almarhum Nupin tertanggal 23 Oktober 1986 dan surat keterangan Nomor 30/Pem-1986 tertanggal 23 Oktober 1986 dari Kepala Desa Pasar Sungai Nanam sebagai dasar atau alas hak bagi Almarhum Nupin untuk mendaftarkan

Halaman 57 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari Almarhum Nupin atas tanah obyek perkara;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dalam perkara ini telah terbukti jika Almarhum Nupin telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik dari Almarhum Nupin dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dan surat keterangan nomor 30/Pem-1986 tertanggal 23 Oktober 1986;

Menimbang sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 1916 Angka 4 jo. Pasal 1921 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa pendaftaran hak atas tanah obyek perkara yang diajukan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 dengan menggunakan alas hak berupa surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dan surat keterangan Kepala Desa Pasar Sungai Nanam telah terbukti menurut hukum, sehingga pengakuan dari Turut Tergugat 1 tersebut membebaskan Para Penggugat dari beban untuk membuktikan peristiwa pendaftaran tanah obyek oleh Almarhum Nupin dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum yang masih menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini, yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu adalah berikut ini:

1. Apakah tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Darama sebagaimana dimaksud dalam surat jual beli tertanggal 26 Desember 1960? yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 1**;
2. Apakah tanah obyek perkara merupakan tanah hak milik pribadi Almarhum Nupin sebelum Almarhum Nupin mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986? yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 2**;
3. Apakah tanah obyek perkara merupakan tanah ulayat kaum Almarhum Nupin sebelum Almarhum Nupin mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986? yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 3**;

Menimbang setelah menentukan pokok sengketa dalam gugatan a quo, dengan memperhatikan peristiwa atau alas hak yang dijadikan oleh Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 sebagai dasar untuk membantah hak Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek perkara, Majelis Hakim **selanjutnya menentukan pihak yang akan dibebani kewajiban untuk membuktikan peristiwa hukum dari setiap pokok sengketa tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

Menimbang untuk menentukan pihak yang akan dibebani dengan beban pembuktian atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum primer sebagai berikut:

1. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara: setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
2. Pasal 1965 KUHPerdara, itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, maka orang yang menuntut tersebut wajib membuktikannya;
3. *Arrest Hoge Raad* N.J. 1942, 583 tertanggal 5 Juni 1942: pada umumnya fakta yang harus dibuktikan adalah fakta yang positif mengenai adanya suatu fakta atau kejadian dan bukan mengenai fakta yang negatif mengenai tidak adanya suatu fakta atau kejadian tersebut;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Sip/1956: karena penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah perkara dan keberadaan tergugat di atas tanah perkara tersebut berdasarkan pinjam-meminjam dan karena tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tergugat telah membeli tanah tersebut dari penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil pinjam meminjam sementara tergugat wajib membuktikan dalil pembelian;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Pdt/1984: sesuai dengan tertib hukum pembebanan pembuktian, masing-masing pihak dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara berimbang. Akan tetapi, karena pihak penggugat dianggap lebih layak untuk dibebani wajib bukti untuk membuktikan bahwa apa yang diberikan adalah pesangon, bukan hibah sebagaimana yang didalilkan tergugat, dalam hal penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, cukup alasan membebaskan tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Pihak tergugat baru akan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan apabila penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, bahwa sudah tidak menjadi perselisihan jika tanah sengketa semula

Halaman 59 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Samit alias Amit bin Kibi, orang tua pemohon kasasi/penggugat, maka yang menjadi perselisihan adalah apakah tanah tersebut telah dibeli oleh termohon kasasi/tergugat III dengan cara yang benar, sehingga berdasarkan asas *billijkheid beginsel* yang harus membuktikan hal ini adalah termohon kasasi/tergugat III mengingat bahwa jika ia telah membeli tanah tersebut maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa selain menggunakan sumber hukum tersebut, untuk menentukan pihak yang dibebani beban pembuktian atas setiap pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sekunder sebagai berikut:

1. Doktrin hukum acara perdata menurut Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul *Bewijs en Verjaring naar Het Nederlands*, yang diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H. ke dalam buku cetakan kedua yang berjudul Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diterbitkan oleh PT Intermedia di Jakarta pada halaman 43 sampai dengan halaman 50: untuk menentukan pihak yang akan dibebani beban pembuktian atau untuk membagi beban pembuktian kepada pihak yang berperkara, hakim dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. teori hukum (hukum obyektif);

hakim membebankan beban pembuktian baik kepada pihak yang berusaha untuk mempertahankan atau menuntut hak maupun kepada pihak yang membantah hak pihak lainnya mengikuti ketentuan beban pembuktian yang telah diatur dalam hukum obyektif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. teori hak (hukum subyektif);

hakim membebankan beban pembuktian baik kepada pihak yang berusaha untuk mempertahankan atau menuntut hak maupun kepada pihak yang membantah hak pihak lainnya dengan menentukan terlebih dahulu fakta-fakta umum yang berkaitan dengan kualitas subyek perjanjian dan obyek perjanjian dan fakta khusus yang antara lain berkaitan dengan fakta yang menimbulkan hak, fakta yang menghalangi hak ataupun fakta yang menghapuskan hak; dan

- c. teori kepatutan;

hakim membebankan beban pembuktian baik kepada pihak yang berusaha untuk menuntut hak maupun kepada pihak yang membantah hak pihak lainnya sesuai dengan nilai kepatutan yang dinilai oleh hakim berdasarkan keadaan dan fakta dari suatu peristiwa hukum atau alas hak

Halaman 60 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar tuntutan dan suatu peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar untuk bantahan atas hak pihak lainnya yang berhubungan dengan pokok sengketa secara berimbang;

2. Doktrin hukum perdata menurut Urip Santoso yang merujuk pada Arie S. Hutagalung dalam bukunya yang berjudul *Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana Prenada Media*: dalam prinsip umum, itikad baik itu ada pada setiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dan yang mendalilkan adanya itikad buruk tersebut pada diri pihak atau orang lain;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menggunakan nilai kepatutan atau alasan yang wajar berdasarkan asas *billijkheid* atau *fairness* dalam membebankan suatu beban pembuktian secara berimbang baik kepada pihak yang berusaha untuk mempertahankan atau menuntut hak maupun kepada pihak yang membantah hak pihak lainnya sesuai dengan keadaan dan fakta dari peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa baik yang menjadi dasar tuntutan pihak penggugat maupun peristiwa hukum yang menjadi dasar bantahan pihak tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat adalah pihak yang mendalilkan jika mereka memiliki hak kebendaan atas tanah obyek perkara yang berasal dari tanah pembelian orang tuanya yang bernama Almarhumah Darama berdasarkan surat jual beli tertanggal 26 Desember 1960 dan jika tanah yang dibeli oleh Almarhumah Darama tersebut merupakan harta waris yang belum dibagikan kepada anak kandung Almarhumah Darama maka pihak yang dibebani untuk membuktikan peristiwa dalam Pokok Sengketa 1 adalah Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat 3 adalah pihak yang mendalilkan jika bagian dari tanah obyek perkara yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam yang menjadi hak milik dari Tergugat 3 berasal dari tanah obyek perkara yang dihibahkan oleh Almarhum Nupin, karena Tergugat 3 juga mendalilkan jika bagian tanah obyek perkara yang dihibahkan oleh Almarhum Nupin tersebut berasal dari tanah obyek perkara yang semenjak awal adalah tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin yang telah didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, maka pihak yang dibebani untuk membuktikan peristiwa dalam Pokok Sengketa 2 adalah Tergugat 3;

Halaman 61 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Turut Tergugat 1 adalah pihak yang mendalilkan jika tanah obyek perkara adalah tanah ulayat milik kaum Almarhum Nupin, dan bahwa dasar bagi Turut Tergugat 1 untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak milik dari Almarhum Nupin adalah surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dan surat keterangan Kepala Desa Pasar Sungai Nanam tertanggal 23 Oktober 1986 yang diserahkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1, maka pihak yang dibebani untuk membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 3 adalah Turut Tergugat 1;

Menimbang setelah menentukan pihak yang dibebani dengan beban pembuktian atas peristiwa hukum dalam pokok sengketa dari perkara ini, Majelis Hakim **selanjutnya akan menguraikan akibat hukum dari pembagian beban pembuktian tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

Menimbang untuk menentukan akibat hukum dari pembagian beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam Pasal 189 Ayat (3) RBg yang mengatur bahwa hakim dilarang untuk memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih yang dari hal-hal yang dituntut;

Menimbang selain menggunakan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim juga akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut untuk menentukan akibat dari pembagian beban pembuktian tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Sip/1969 tanggal 8 Oktober 1969: karena penggugat tidak lulus dalam wajib buktinya, maka gugatan penggugat sudah dapat ditolak, dan agenda sidang tidak perlu dilanjutkan sampai kepada wajib bukti dari tergugat-tergugat;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967: karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan *positanya*, maka pihak tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976: hal mengenai perlu atau tidaknya pihak tergugat memberikan pembuktian setelah penggugat intervensi dinyatakan tidak berhasil untuk membuktikan, dalilnya sepenuhnya menjadi wewenang *judex facti* untuk menentukannya;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967: jika menurut pengadilan, penggugat sekiranya berhasil dalam pembuktian, maka tergugat diberi kesempatan kepada untuk membuktikan sebaliknya;



5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/Sip/1971 tanggal 26 Juli 1972: bila penggugat dibebankan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka dalil bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang berdasarkan kaidah dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada umumnya dalam suatu persidangan perkara perdata, pihak yang terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa adalah pihak penggugat;

Menimbang oleh sebab itu, jika pihak penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum dari pokok sengketa yang pembuktiannya dibebankan kepada pihaknya maka gugatan dari pihak penggugat akan ditolak dan dalil bantahan pihak tergugat yang tidak disertai dengan gugatan balik atau rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan oleh hakim meskipun tergugat telah melaksanakan pembuktian atas peristiwa hukum yang beban pembuktiannya dibebankan kepadanya;

Menimbang bahwa sebaliknya, jika menurut hakim pihak penggugat akan dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang sah sebagai dasar tuntutan atas obyek perkara maka pembuktian terhadap peristiwa hukum atau alas hak yang digunakan oleh tergugat untuk membantah tuntutan dari pihak penggugat harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, sekalipun jawaban dari pihak tergugat tidak disertai dengan gugatan balik atau rekonvensi, dengan catatan bahwa hakim hanya akan menjatuhkan putusan pada hal-hal yang dituntut dalam gugatan;

Menimbang oleh sebab itu, jika hakim menyatakan bahwa penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang sah sebagai dasar tuntutan atas obyek perkara, dan jika kemudian tergugat ternyata tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang sah sebagai dasar untuk membantah tuntutan dari pihak penggugat maka gugatan akan dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengakui peristiwa hukum atau alas hak yang digunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar tuntutan atas tanah obyek perkara maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dibebani untuk membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 1, tetapi meskipun demikian, pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat membebaskan Para Penggugat dari kewajiban untuk membuktikan peristiwa hukum atas alas hak yang menjadi dasar tuntutan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan Turut Tergugat 1 masih membantah peristiwa hukum atau alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar tuntutan mereka tersebut;

Menimbang untuk itu, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat, dan karena Para Penggugat mendalilkan tuntutan mereka atas tanah obyek perkara berdasarkan pada peristiwa pembelian tanah oleh Almarhumah Dama yang dimaksud pada Pokok Sengketa 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yang sah yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 1 maka Majelis Hakim memiliki alasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat, dan pembuktian dari Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 atas peristiwa hukum pada Pokok Sengketa 2 dan Sengketa 3 yang digunakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 sebagai dasar untuk membantah tuntutan Para Penggugat atas obyek perkara tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sebaliknya, jika menurut Majelis Hakim, Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak dalam Pokok Sengketa 1 yang menjadi dasar tuntutan mereka atas tanah obyek perkara maka:

- a. Tergugat 3 akan diwajibkan untuk membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 2, bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin, yang digunakan oleh Tergugat 3 untuk membantah tuntutan Para Penggugat atas obyek perkara; sedangkan
- b. Turut Tergugat 1 juga akan diwajibkan untuk membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 3, bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik ulayat kaum Almarhum Nupin, yang digunakan oleh Turut Tergugat 1 untuk membantah tuntutan Para Penggugat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa jika setelah Majelis Hakim menilai pembuktian yang telah dilaksanakan oleh Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atas alas hak yang digunakan oleh mereka untuk membantah tuntutan Para Penggugat atas tanah obyek perkara tersebut maka gugatan Para Penggugat akan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir atau menentukan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ke dalam persidangan dengan menilai alat

Halaman 64 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tulisan dan saksi dari kedua belah pihak tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang sebelum mengkonstatir fakta hukum dari alat bukti tulisan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah alat bukti tulisan dari kedua belah pihak yang berperkara baik dari Para Penggugat maupun Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 telah memenuhi ketentuan syarat formal dari alat bukti tulisan yang dimaksud dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang dimaksud dalam R.Bg, KUHPerdara, Hukum Adat, atau peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa jika suatu bukti tulisan tidak memenuhi syarat formal dari bukti tulisan yang telah diatur dalam hukum positif maka bukti tulisan itu akan dikesampingkan dalam menilai pembuktian dari peristiwa hukum atau alas hak dalam Pokok Sengketa 1, Pokok Sengketa 2 atau Pokok Sengketa 3, sebaliknya jika bukti tulisan telah memenuhi syarat formal dari bukti tulisan maka isinya dapat digunakan dalam menilai pembuktian peristiwa hukum atau alas hak dalam Pokok Sengketa 1, Pokok Sengketa 2 atau Pokok Sengketa 3 tersebut;

Menimbang dalam menentukan syarat formal agar suatu alat bukti dapat dianggap sebagai bukti tulisan yang dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1867 KUHPerdara: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan;
2. doktrin hukum acara perdata menurut Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul *Bewijs en Verjaring naar Het Nederlands*, yang diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H. ke dalam buku cetakan kedua yang berjudul *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* yang diterbitkan oleh PT Intermasa di Jakarta pada halaman 51 sampai dengan halaman 53: bukti tulisan adalah pembawa tanda baca berupa rangkaian huruf, kata atau kalimat yang menerjemahkan suatu pemikiran;
3. Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg: suatu tulisan otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
4. Pasal 1874 KUHPerdara jo. Pasal 286 Ayat (1) R.Bg: yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Halaman 65 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 R.Bg: kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan di persidangan;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977: jika dalam suatu surat beberapa orang dinyatakan *seharta* pusaka, tetapi surat tersebut hanya berupa salinan yang tidak ada aslinya maka salinan surat tersebut diragukan kebenarannya;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976: karena *judex facti* mendasarkan putusannya pada surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan yang dapat menunjukkan bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting secara substansial yang masih dipertengkarkan oleh penggugat dan tergugat, sehingga sebenarnya *judex facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi bukti tulisan yang dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan ke dalam persidangan oleh pihak yang mengajukannya, maka bukti tulisan tersebut harus dinyatakan tidak berharga dan dikesampingkan dalam menilai pembuktian peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar dari tuntutan dari pihak penggugat ataupun bantahan dari pihak tergugat;

Menimbang karena dokumen asli dari bukti tulisan P.4 tidak dapat diperlihatkan oleh Para Penggugat ke dalam persidangan atau setidaknya tidak dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan atas bukti tulisan tersebut maka bukti tulisan tersebut dinyatakan tidak berharga dan dikesampingkan dalam membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 1;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tulisan Para Penggugat selain bukti tulisan P.4 telah memenuhi syarat formal untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat untuk membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat;

Menimbang setelah menentukan bukti tulisan yang telah memenuhi syarat formal, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkonstatir fakta hukum dari alat bukti tulisan dari Para Penggugat yang telah memenuhi syarat formal

Halaman 66 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu bukti tulisan P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 dengan menilai terlebih dahulu relevansi antara peristiwa yang diterangkan dalam isi bukti tulisan tersebut dengan peristiwa hukum atau alas hak yang digunakan sebagai dasar tuntutan;

Menimbang dalam menentukan relevansi antara isi alat bukti tulisan Para Penggugat dengan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg: bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;
2. Pasal 1871 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg: Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;
3. Pasal 1875 KUHPerdara: suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti yang lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka; Ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara berlaku terhadap tulisan itu;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1976 tertanggal 5 Mei 1971: pengadilan tidak perlu mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa surat-surat tidak berkaitan langsung dengan gugatannya;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Sip/1975 tertanggal 6 November 1975: surat bukti yang tidak berhubungan dengan harta yang diperkarakan dapat dipandang sebagai surat bukti yang tidak berharga dalam perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, jika peristiwa atau keadaan yang diterangkan dalam dokumen asli dari bukti tulisan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang berperkara tidak berkaitan dengan peristiwa atau alas hak yang didalilkan oleh masing-masing pihak yang berperkara sebagai dasar untuk menuntut haknya atau membantah hak dari pihak lawannya, maka bukti tulisan tersebut haruslah dinyatakan tidak berharga dan dapat dikesampingkan;

Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.1 hanya menerangkan nama-nama anak kandung Almarhumah Darama yang lahir pada pernikahannya dengan suaminya, karena isi pokok dari bukti tulisan P.1 itu tidak berkaitan dengan peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhum Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut haknya atas tanah obyek perkara, dan karena hubungan kekerabatan antara Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Almarhum Nupin tidak lagi menjadi pokok sengketa seperti yang telah dipertimbangkan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.1 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 1;

Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.2 berkaitan dengan peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhum Darama dari Moekin gelar Bagindo Sutan yang bersuku Kutianjir pada tanggal 26 Desember 1960 dan karena isi pokok dari bukti tulisan P.2 itu didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut haknya atas tanah obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.2 beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam membuktikan pembuktian Para Penggugat atas peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 1;

Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.3 hanya menerangkan pernyataan dari Almarhum Nupin yang menyatakan jika tanah obyek perkara adalah harta miliknya pribadi yang tetap dimilikinya tanpa berserikat dengan pihak lain sampai dengan tanggal pembuatan surat tersebut, karena isi pokok dari bukti tulisan P.3 itu tidak berkaitan dengan peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhum Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut haknya atas tanah obyek perkara, dan karena beban pembuktian atas peristiwa yang dimaksud dalam bukti tulisan P.3 tersebut telah dibebankan kepada Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tulisan P.3 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 1;

Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.5 hanya berkaitan

Halaman 68 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa jual beli sebagian dari tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Almarhum Nupin dengan Almarhum Jasril, karena isi pokok dari bukti tulisan P.5 itu tidak berkaitan dengan peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhum Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut haknya atas tanah obyek perkara, dan karena peristiwa hukum dalam bukti tulisan P.5 tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat 4 sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 Maret 2022 sehingga tidak lagi menjadi suatu sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.5 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 1;

Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.6 hanya berkaitan dengan alas hak dari sebagian tanah obyek perkara yang berdasarkan kolom peralihan hak telah beralih kepada Almarhum Jasril, karena isi pokok dari bukti tulisan P.5 itu tidak berkaitan dengan peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhum Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut haknya atas tanah obyek perkara, dan karena peristiwa hukum dalam bukti tulisan P.6 tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat 4 sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 Maret 2022 sehingga tidak lagi menjadi suatu sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tulisan P.6 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 1;

Menimbang setelah menilai bukti tulisan Para Penggugat yang dinyatakan beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam membuktikan Pokok Sengketa 1, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa keterangan dari Saksi-saksi Para Penggugat yang berhubungan dengan peristiwa hukum pembelian tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Almarhum Darama pada tanggal 26 Desember 1960 Pokok Sengketa 1;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Erizal diperoleh keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok adalah tanah milik Almarhumah Darama;
- bahwa Almarhumah Darama memperoleh tanah obyek

Halaman 69 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Darama dengan Moekin yang bersuku Kutianyir pada tahun 1960;

- bahwa Saksi Erizal mengetahui peristiwa jual beli antara Almarhumah Darama dan Moekin berdasarkan cerita yang diwariskan oleh ibunya yang merupakan anak kandung dari Kena atau nenek dari Saksi Erizal;
- bahwa Saksi Erizal memiliki tanah pusaka tinggi milik kaumnya yang berbatas sepadan di sebelah barat dari tanah obyek perkara;
- bahwa kaum Saksi Erizal memperoleh tanah yang berbatas sepadan di sebelah barat dari tanah obyek perkara tersebut dari almarhum neneknya yang bernama Kena;
- bahwa berdasarkan cerita yang diwariskan oleh orang tuanya kepada Saksi Erizal, Kena atau nenek dari Saksi Erizal telah memberikan cap jempolnya sebagai salah satu saksi batas sepadan dalam surat jual beli tanah yang dibuat oleh Almarhumah Darama dan Moekin pada tahun 1960 tersebut;
- bahwa orang yang menggarap tanah pusaka tinggi dari kaum Saksi Erizal yang berbatas sepadan sebelah barat dengan tanah obyek perkara adalah adik kandung dari Saksi Erizal yang bernama Ema;
- bahwa setelah Darama meninggal dunia, orang yang menggarap tanah obyek perkara yang pernah dilihat oleh Saksi Erizal adalah Penggugat 2 dan Almarhum Nupin secara bersama-sama;
- bahwa Tergugat 3 tidak pernah menguasai atau menggarap tanah obyek perkara;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Adrison, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok adalah tanah milik Penggugat 1 yang diperoleh dari orang tua Penggugat 1 yang bernama Almarhumah Darama;
- bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Adrison dari angkunya yang bernama Datjin, tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Darama;
- bahwa kaum Saksi Adrison memiliki tanah pusaka tinggi yang berbatas sepadan di sebelah utara dari tanah obyek perkara;
- bahwa ketika Saksi Adrison mulai menggarap tanah

Halaman 70 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tingginya yang terletak di sebelah utara dari tanah obyek perkara, orang yang menggarap tanah obyek perkara adalah Penggugat 1;

- bahwa Saksi Adrison pernah melihat Almarhumah Darama menggarap tanah obyek perkara;
- bahwa setelah Almarhumah Darama meninggal dunia, orang yang menguasai bagian dari tanah objek perkara yang dekat dengan jalan kampung adalah Almarhum Nupin, sedangkan orang yang menguasai tanah objek perkara yang terletak di sebelah selatan dari tanah obyek perkara yang tumpaknya dekat dengan jalan kampung adalah Almarhum Nupin, Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 2 secara bersama-sama;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Supito, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi Supito menjabat sebagai hulubalang dalam Suku Panai di Nagari Sungai Nanam;
- bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok adalah tanah milik Almarhumah Darama yang dibeli oleh Almarhumah Darama dari orang yang bersuku Kutianyir;
- bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Supito dari ayahnya yang bernama Kamin, tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Darama dari orang yang bersuku Kutianyir;
- bahwa Kamin menceritakan pembelian tanah oleh Almarhum Darama tersebut karena Kamin yang bersuku Tanjung atau orang tua dari Saksi Supito memiliki tanah pusaka tinggi milik dari kaum orang tuanya yang terletak di sebelah utara dari tanah obyek perkara;
- bahwa sejak Saksi Supito masih bersekolah di Sekolah Dasar, tanah obyek perkara sudah dikuasai oleh Almarhumah Darama bersama anak-anaknya;
- bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Supito dari Almarhum Nupin semasa hidupnya, Almarhum Nupin telah mensertifikatkan tanah obyek perkara dan telah menghibahkan sebagian tanah obyek perkara kepada anaknya yaitu Tergugat 3 karena Almarhum Nupin pernah meminjam uang kepada anak dari Almarhum Nupin yaitu Tergugat 3;

Halaman 71 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Syafrizon, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok adalah tanah milik Penggugat 1 yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Almarhumah Darama;
- bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Syafrizon dari ibunya yang bernama Yusnimar, tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Darama dan suaminya pada tahun 1960 dari orang yang bernama Moekin;
- bahwa Yusnimar menceritakan tentang pembelian tanah oleh Almarhumah Darama karena Yusnimar memiliki tanah pusaka tinggi m yang berbatas sepadan di sebelah utara dari tanah obyek perkara;
- bahwa kaum Saksi Syafrizon memiliki tanah pusaka tinggi yang berbatas sepadan di sebelah utara dari tanah obyek perkara;
- bahwa Datjin adalah kakak kandung dari Yusnimar;
- bahwa Saksi Syafrizon membenarkan tanda tangan Datjin yang merupakan mamaknya yang ikut bertanda tangan sebagai saksi batas sepadan dalam surat pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama dari Almarhum Moekin;
- bahwa setelah Almarhumah Darama meninggal dunia, orang yang menggarap bagian tanah obyek perkara adalah anak-anak kandung dari Almarhumah Darama, yaitu Penggugat 1 berserta dengan adik-adiknya;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Roslaini, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kayu Lurus Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok adalah tanah milik Almarhumah Darama yang dibelinya dari orang bersuku Kutanyir;
- bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Roslaini dari orang tuanya yang bernama Kena, tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dibuat oleh Almarhumah Darama;
- bahwa Kena pernah menceritakan kepada Saksi Roslaini jika Kena pernah memberikan cap jempol dalam surat pembelian tanah obyek perkara sebagai saksi batas sepadan sebelah barat dari tanah

Halaman 72 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara ketika tanah obyek perkara dibeli oleh Almarhumah Darama dari Suku Kutanyir;

- bahwa ketika Saksi Roslaini menggarap tanah milik orang tuanya, tanah obyek perkara saat itu digarap oleh Almarhumah Darama dan cucu dari Almarhumah Darama yang bernama Jasril;
- bahwa Saksi Roslaini tidak pernah mendengar jika tanah objek perkara ini telah dibagi-bagikan secara khusus kepada salah satu anak kandung Darama;

Menimbang bahwa untuk memeriksa daya pembuktian dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat pada sumber hukum berikut ini:

1. Pasal 172 RBg: yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu; suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai; anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila yang meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;
2. Pasal 306 RBg: keterangan satu orang saksi yang tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya;
3. Pasal 307 RBg: jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan;
4. Pasal 308 RBg: tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, tetapi pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;
5. Pasal 309 RBg: dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan

Halaman 73 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang dapat berpengaruh atas dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970: saksi-saksi yang telah lanjut usianya dan bertempat tinggal di dekat sawah sengketa serta memberikan kesaksian yang bersesuaian dapat menjadi bukti siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut sedangkan saksi yang bertempat tinggal jauh dari sawah sengketa yang kesaksiannya tidak bersesuaian maka kesaksiannya tidak dapat diterima untuk membuktikan suatu peristiwa yang didalilkan;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977: menurut kebiasaan masyarakat adat Minangkabau, pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya mengenai pemilik dari sawah yang berbatas dengan sawahnya atau yang dikenal dengan istilah waris nan *baunjuk*, sehingga keterangan saksi yang berbatas sepadan dengan obyek perkara merupakan bukti yang cukup menurut ketentuan Hukum Adat dalam masyarakat adat Minangkabau;

Menimbang karena keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat saling bersesuaian satu sama lain jika tanah obyek perkara berasal dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Almarhum Darama pada tahun 1960 dari Moekin yang bersuku Kutianyir, karena keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat tersebut bersumber dari cerita yang diwariskan oleh orang tua atau mamak dari Saksi-saksi tersebut, karena orang tua atau mamak dari Saksi-saksi yang menceritakan peristiwa pembelian tersebut adalah pemilik atau anggota kaum dari kaum yang mempunyai tanah pusaka tinggi yang berbatas sepadan dengan tanah obyek perkara, dan karena menurut kebiasaan masyarakat adat Minangkabau, pemilik tanah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya mengenai pemilik dari tanah yang berbatas dengan tanah milik kaumnya atau yang dikenal dengan istilah waris nan *baunjuk*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat dipercayai oleh Majelis Hakim untuk digunakan sebagai alat bukti dalam menilai pembuktian Para Penggugat atas peristiwa hukum yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 1;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara alat bukti tulisan dengan keterangan dari Saksi-dari Para Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa alat bukti persangkaan yang dapat ditarik dari fakta-fakta yang telah

Halaman 74 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh alat bukti tulisan dan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut;

Menimbang untuk menentukan alat bukti persangkaan dari persesuaian antara bukti tulisan Para Penggugat dengan keterangan dari Saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1915 KUHPerdara:

persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua jenis persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;

2. Pasal 1922 KUHPerdara dan

Pasal 310 R.Bg: persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang harus diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya memberikan perhatian kepada persangkaan yang penting, akurat, spesifik dan konsisten satu sama lainnya, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan yang lain. Persangkaan yang demikian hanya boleh disimpulkan pada perkara yang dimungkinkan untuk menghadirkan alat bukti saksi dan juga pada perkara yang disertai sangkalan berkaitan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim dapat menarik suatu kesimpulan baru dari fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti jika terdapat persesuaian antara keterangan dari suatu alat bukti tulisan dengan keterangan alat bukti tulisan lainnya; atau persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya; atau dari persesuaian antara suatu bukti tulisan dengan keterangan seorang saksi ataupun sebaliknya sepanjang persangkaan tersebut penting, akurat, spesifik dan konsisten dengan keadaan dan sifat dari perkara;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang hanya dapat digunakan Majelis Hakim jika suatu perkara diperbolehkan oleh undang-undang untuk dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi atau jika terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu gugatan atau bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

Halaman 75 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat adalah peristiwa hukum berupa perjanjian jual beli tanah berdasarkan hukum adat, karena salah satu syarat sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat adalah syarat terang yang diartikan sebagai diketahui oleh saksi pemilik tanah berbatas sepadan dengan tanah yang diperjualbelikan dan di hadapan pemuka adat yang berwenang di tempat tanah yang diperjualbelikan, dan karena terdapat persesuaian yang penting, akurat, spesifik dan konsisten satu sama lainnya antara isi dari alat bukti tulisan Para Penggugat dengan keterangan Saksi Para Penggugat berkaitan dengan pembuktian peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 1, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat digunakan persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara keterangan dari alat bukti tulisan Para Penggugat dengan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh alat bukti persangkaan bahwa: setelah tanah obyek perkara dibeli oleh Almarhumah Darama pada tanggal 26 Desember 1960 dan kemudian dikuasai oleh Almarhumah Darama dan anak-anaknya, ahli waris atau anggota kaum dari Moekin yang bersuku Kutanyir sebagai penjual tanah obyek perkara tidak pernah mengajukan gugatan atau keberatan terhadap Almarhumah Darama atau anak-anaknya atas pembelian dan penguasaan tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama tersebut, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perjanjian jual beli atas tanah tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota kaum dari Moekin selaku penjual tanah;

Menimbang berdasarkan alat bukti tulisan, keterangan Saksi-saksi Para Penggugat dan alat bukti persangkaan yang saling bersesuaian satu sama lainnya seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa tanah obyek perkara dibeli oleh Almarhumah Darama dari Moekin gelar Bagindo Sutan yang bersuku Kutanyir pada tanggal 26 Desember 1960;
- bahwa jual beli tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama tersebut diketahui oleh pemilik tanah yang berbatas sepadan dengan tanah obyek perkara yang dibeli oleh Almarhumah Darama tersebut;
- bahwa perjanjian jual beli tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama dan Moekin tersebut telah disetujui oleh seluruh

Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kaum dari Moekin gelar Bagindo Sutan yang bersuku Kutianyir yang merupakan mamak kepala waris dari kaum yang menjual tanah;

- bahwa perjanjian jual beli tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama tersebut dilakukan di hadapan ninik mamak baik dari pihak Almarhumah Darama sebagai pembeli maupun dari pihak Moekin sebagai penjual;
- bahwa perjanjian jual beli tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama dari Moekin tersebut diketahui oleh Kepala atau Wali Nagari Sungai Nanam;
- bahwa harga pembelian tanah obyek perkara yang dimaksud dalam perjanjian jual beli tanggal 26 Desember 1960
- bahwa tanah obyek perkara tidak pernah dibagikan atau dihibahkan secara khusus bagi salah seorang anak kandung dari Almarhumah Darama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan bentuk hubungan hukum dalam perjanjian jual beli tanah antara Almarhum Darama dengan Moekin pada tanggal 26 Desember 1960 yang dimaksud dalam bukti tulisan P.2 tersebut;

Menimbang, karena perjanjian jual beli itu dilakukan oleh Almarhumah Darama dan Moekin yang keduanya beretnis Minangkabau, karena tanah yang menjadi obyek dari perjanjian jual beli itu merupakan tanah milik adat yang belum didaftarkan sebagai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, dan karena tanah obyek perkara yang menjadi obyek dari perjanjian jual beli tersebut terletak di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum yang diterapkan untuk menilai pemenuhan syarat sah dari perjanjian pembelian tanah obyek perkara tertanggal 26 Desember 1960 oleh Almarhumah Darama dari Moekin adalah hukum adat Minangkabau;

Menimbang untuk menentukan syarat sah dari perjanjian jual beli tanah menurut Hukum Adat Minangkabau, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1968 tanggal 1 April 1970: dalam Hukum Adat Minangkabau untuk sahnya jual beli mengenai sawah atau parak disyaratkan antara lain diikutsertakannya saksi-saksi watas sepadan serta ninik mamak setempat;
2. Putusan Mahkamah Agung

Halaman 77 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 245 K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971: dalam transaksi hutan tanah baik berupa harta pusaka tinggi suatu kaum ataupun harta pencaharian, pihak yang akan menerima atau memperoleh hak serta penghulu atau ninik mamak yang akan menjadi saksi harus menyelidiki dan mengetahui secara benar-benar siapa saja yang harus diikuti untuk menyetujui dan memufakati transaksi itu;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971: apabila suatu kaum terpaksa atau perlu melakukan suatu transaksi pengalihan atas harta pusaka baik melalui transaksi jual atau gadai maka pelaksanaannya harus diutamakan antara orang-orang sekaum atau sesuku, sehingga harta tidak berpindah ke suku lain;

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Sip/1968 tanggal 10 Mei 1969: jika jual beli sawah harta pusaka tinggi tidak sekata atau tidak disetujui oleh seluruh anggota kaum maka jual beli tersebut dapat dibatalkan;

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971: silih *jarih* atau jual beli atas harta pusaka tanpa mengikutsertakan ahli waris yang perempuan menurut adat yang berlaku dapat dibatalkan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, menurut kebiasaan dalam masyarakat adat Minangkabau suatu harta pusaka tinggi *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*, yang berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan kepemilikannya melalui cara digadai atau dijual, meskipun demikian pada masa sekarang ini, harta pusaka tinggi di Minangkabau dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak atau kaum yang lain dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, perjanjian pengalihan hak atas tanah termasuk perjanjian jual beli tanah dianggap sah jika perjanjian pengalihan hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat terang dan tunai;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, yang dimaksud dengan terang yaitu bahwa pengalihan tanah pusaka tinggi harus disetujui oleh seluruh anggota kaum, disetujui oleh mamak kepala waris, diketahui oleh ninik mamak *ampek (IV) jinih* suku dari kaum yang menjual tanah obyek perkara, diketahui oleh wali nagari atau kepala desa sebagai *gadang nan baunjuk* dan diketahui oleh pemilik tanah batas-batas sepadan;

Halaman 78 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, yang dimaksud dengan tunai yaitu bahwa harga pembelian dari tanah milik adat langsung dibayarkan secara lunas sesuai dengan harga atau nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual bersamaan dengan pemindahan hak yang terjadi seketika perjanjian dibuat oleh penjual dan pembeli tanah tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, karena jual beli tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama itu disaksikan atau diketahui oleh pemilik tanah yang berbatas sepadan dengan tanah obyek perkara yang dibeli oleh Almarhumah Darama tersebut, karena jual beli tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota dalam kaum dari Moekin Bagindo Sutan selaku mamak kepala waris dari kaum penjual tanah, karena jual beli tersebut dilakukan di hadapan ninik mamak dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, karena jual beli tersebut diketahui oleh wali nagari setempat, dan karena harga pembelian tanah obyek perkara sebanyak 1900 sukat padi telah dibayarkan oleh Almarhumah Darama secara lunas kepada Moekin selaku penjual tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama dari Moekin gelar Bagindo Sutan Suku Kutanyir tertanggal 26 Desember 1960 adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan secara terang dan tunai menurut Hukum Adat Minangkabau, sehingga dengan demikian perjanjian jual beli tanah obyek perkara itu adalah perjanjian jual beli tanah yang sah menurut Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama tersebut benar-benar telah terjadi, karena Para Penggugat dapat membuktikan jika perjanjian jual beli tanah tersebut dilakukan secara sah menurut Hukum Adat Minangkabau, dan karena Para Penggugat dapat membuktikan jika tanah obyek perkara belum pernah dibagikan secara khusus bagi salah satu anak kandung dari Almarhumah Darama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum yang sah yang menjadi dasar tuntutan atas obyek perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pokok Sengketa 1;

Menimbang karena Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum yang sah sebagai dasar haknya untuk menuntut tanah obyek perkara ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat 3 atas peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 2 dan pembuktian dari Turut Tergugat 1 atas peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 3;

Halaman 79 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Menimbang dalam menilai pembuktian Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 tersebut, jika suatu kaidah hukum telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, maka kaidah hukum tersebut tidak akan dituliskan kembali dalam pertimbangan terhadap pembuktian Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1;

Menimbang karena dokumen asli dari bukti tulisan T.2 dan T.9 tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat 3 ke dalam persidangan atau setidaknya tidaknya dapat menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan atas bukti tulisan tersebut maka bukti tulisan tersebut dinyatakan tidak berharga dan dikesampingkan dalam membuktikan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 2;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tulisan Tergugat 3 selain bukti tulisan T.2 dan T.9 telah memenuhi syarat formal untuk dapat digunakan dalam membuktikan peristiwa hukum atau alas hak baik yang menjadi dasar bagi Tergugat 3 untuk membantah tuntutan Para Penggugat;

Menimbang setelah menentukan bukti tulisan Tergugat 3 yang memenuhi syarat formal, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkonstatir fakta hukum dari alat bukti tulisan dari Tergugat 3 yang telah memenuhi syarat formal tersebut dengan menilai terlebih dahulu relevansi antara peristiwa yang diterangkan dalam isi bukti tulisan tersebut dengan peristiwa hukum atau alas hak yang digunakan oleh Tergugat 3 sebagai dasar bantahannya atas asal usul tanah obyek perkara;

Menimbang karena Tergugat 3 mendalilkan jika tanah obyek perkara berasal dari tanah milik pribadi Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 dan dihibahkan kepada Tergugat 3, dan karena yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 adalah asal usul dari tanah obyek perkara sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan Tergugat 3 yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pembuktian Pokok Sengketa 2 adalah bukti tulisan yang menunjukkan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara secara pribadi oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 1986 sebagai tanah hak miliknya pribadi;

Menimbang karena bukti tulisan T.1 tidak berkaitan dengan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut

Halaman 80 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 tetapi hanya berkaitan dengan adanya pengaduan Tergugat 3 ke kantor polisi terhadap anak dari Penggugat 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.1 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2;

Menimbang karena bukti tulisan T.3 tidak berkaitan dengan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 tetapi hanya berkaitan dengan peristiwa hibah atas sebagian tanah obyek perkara dari Almarhum Nupin kepada Tergugat 3 yang terjadi jauh setelah tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pada tahun 1986, dan karena yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 adalah asal usul dari tanah obyek perkara sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.3 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2;

Menimbang karena bukti tulisan T.4 dan T.5 tidak berkaitan dengan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkannya kepada Turut Tergugat 1 tetapi hanya berkaitan dengan bukti penerimaan sejumlah uang oleh Almarhum Nupin dari Zainal Hariza untuk pembayaran tambahan salang *pisalang* antara Almarhum Nupin dan Zaina Hariza yang terjadi di tahun 2016 dan 2019 atau jauh setelah tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik Nupin pada tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.4 dan T.5 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2;

Menimbang karena bukti tulisan T.6 berkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkannya kepada Turut Tergugat 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.6 beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian Tergugat 3 atas peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2;

Menimbang karena bukti tulisan T.7 dan T.8 tidak berkaitan dengan

Halaman 81 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penguasaan atau kepemilikan tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 tetapi hanya berkaitan dengan peristiwa perjanjian sewa tanah antara Tergugat 3 dan Saksi Eti dan adanya pembayaran uang sewa tanah yang terjadi di tahun 2019 atau jauh setelah tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik Almarhum Nupin pada tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.7 dan T.8 beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2

Menimbang setelah menilai bukti tulisan Tergugat 3 yang beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam membuktikan Pokok Sengketa 2, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa keterangan Saksi dari Tergugat 3 yang berhubungan dengan penguasaan atau pemilikan obyek perkara oleh Almarhum Nupin sebelum tanah itu didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 1986;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat 3 yaitu Saksi Eti diperoleh keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Saksi Eti tidak mengetahui asal usul tanah obyek perkara;
- bahwa Saksi Eti pernah menyewa tanah obyek perkara sebanyak dua kali kepada Tergugat 3;
- bahwa perjanjian sewa yang pertama antara Saksi Eti dan Tergugat 3 terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan harga sewa tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- bahwa perjanjian sewa yang kedua antara Saksi Eti dan Tergugat 3 terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan harga sewa tanah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- bahwa tanah obyek perkara adalah milik Almarhum Nupin yang merupakan ayah kandung dari Tergugat 3 dan ibu dari Tergugat 3;
- bahwa Saksi Eti tidak mengetahui cara Almarhum Nupin dan istrinya dapat memperoleh hak atas tanah obyek perkara;
- bahwa Saksi Eti tidak mengetahui apakah orang yang bernama Kena memiliki sawah dekat dengan tanah yang disewa oleh Saksi Eti dari Tergugat 3;
- bahwa tempat tinggal Saksi Eti berjarak jauh dari tanah

Halaman 82 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek perkara;

Menimbang berdasarkan paragraf terdahulu, Saksi Eti tidak mengetahui sama sekali asal usul tanah obyek perkara dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Almarhum Nupin memperoleh hak atas tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Eti yang menyatakan jika tanah obyek perkara adalah milik dari Almarhum Nupin dan istrinya tidak disertai dengan alasan atau sumber pengetahuan yang wajar yang membuat Saksi Eti dapat mengetahui siapa pemilik tanah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Eti mengenai pemilik tanah obyek perkara hanya merupakan suatu perkiraan dan bukan merupakan suatu kesaksian, seperti yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa Saksi Eti mulai mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tanah obyek perkara sejak Saksi Eti menyewa tanah obyek perkara pada tahun 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Eti tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai obyek perkara sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1;

Menimbang berdasarkan pertimbangan dalam tiga paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari Saksi Tergugat 3 tersebut tidak dapat dipercayai oleh Majelis Hakim untuk digunakan sebagai alat bukti dalam menilai pembuktian Tergugat 3 atas peristiwa hukum yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 2;

Menimbang bahwa bukti tulisan T.6 sebagai dasar bagi Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak miliknya pribadi tidak didukung atau dibenarkan oleh alat bukti lainnya dari Tergugat 3 termasuk oleh keterangan Saksi Eti yang telah dinyatakan tidak dapat dipercaya, Majelis Hakim tidak dapat memperoleh fakta hukum sehubungan dengan peristiwa hukum dalam Pokok Sengketa 2 yang dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat 3 untuk membantah hak Para Penggugat atas obyek perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menerapkan hukum terhadap Surat Pernyataan dari Almarhum Nupin tertanggal 23 Oktober 1986 seperti yang dimaksud dalam bukti tulisan T.6 yang digunakan oleh Tergugat 3 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek perkara semenjak awal merupakan tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin;

Menimbang untuk mempertimbangkan bukti tulisan T.6, karena PP Pendaftaran Tanah yang berlaku saat pengajuan konversi oleh Almarhum Nupin

Halaman 83 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat 1 adalah PP dan Permen Pendaftaran Tanah yang berlaku pada tahun 1961, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan **"PP Pendaftaran Tanah"**: atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah; Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

Menimbang untuk mempertimbangkan bukti tulisan T.6, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah hukum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah yang selanjutnya disebut Permen Konversi yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah yang berlaku pada saat Almarhum Nupin mendaftarkan tanah obyek perkara pada tahun 1986 kepada Turut Tergugat 1, yang mengatur bahwa mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor Sk.113/Ka/1961;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam PP Pendaftaran Tanah dan Permen Konversi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah pertama kali atau konversi hak atas tanah yang bukti kepemilikannya sudah tidak ada lagi dilakukan dengan cara menyerahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh pemohon yang menguasai tanah itu sendiri dan dikuatkan dengan surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa setempat yang membenarkan bahwa orang tersebut menguasai bidang tanah yang didaftarkan;

Menimbang bahwa suatu akta menjadi akta otentik bukan hanya karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang tetapi juga karena terdapat prosedur atau cara pembuatan yang dapat memastikan kebenaran tanda tangan dalam akta otentik yaitu dengan prosedur sebagai berikut:

1. penandatanganan akta dilakukan secara fisik di hadapan pejabat umum yang berwenang tersebut kecuali jika menghadap

Halaman 84 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan alasan sah yang alasan tersebut kemudian dicantumkan dalam akta tersebut;

2. isinya dibacakan secara fisik oleh pejabat umum tersebut di hadapan pihak yang menandatangani akta; dan
3. penghadapnya atau penanda tangan aktanya diperkenalkan secara fisik kepada pejabat umum tersebut;

Menimbang bahwa jika syarat-syarat dari akta otentik tidak terpenuhi maka akta atau surat yang ditandatangani tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdara;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai daya pembuktian dari tulisan atau surat tidak diatur secara tegas dalam Hukum Adat Minangkabau tetapi hanya terdapat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau bahwa surat-surat yang diketahui oleh fungsional adat seperti ninik mamak ampek *jinih* pesukuan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari lebih dapat dipercaya kebenarannya daripada surat-surat yang tidak diketahui oleh fungsional-fungsional adat;

Menimbang bahwa karena prosedur untuk memastikan kebenaran tanda tangan dalam surat yang dibuat oleh kaum atau orang perseorangan dalam kebiasaan masyarakat adat Minangkabau tidak sama dengan prosedur untuk memastikan kebenaran tanda tangan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris seperti yang diatur dalam hukum nasional, Majelis Hakim menilai bahwa setiap bukti surat yang dibuat oleh masyarakat adat dan kemudian dikuatkan atau diketahui oleh ninik mamak ampek *jinih*, ketua kerapatan adat nagari, dan atau fungsional adat lainnya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik tetapi hanya memiliki daya bukti sebagai akta di bawah tangan yang daya pembuktiannya bebas atau tidak mengikat bagi orang yang memberikan kesepakatan dan tanda tangannya pada bukti tulisan tersebut dan bagi ahli waris si pemberi tanda tangan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, isi dari bukti tulisan akta di bawah tangan dalam masyarakat adat Minangkabau masih dapat memiliki daya bukti yang mengikat bagi penanda tangan akta itu, bagi ahli warisnya dan bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari penanda tangan akta itu jika masing-masing pihak yang menandatangani akta di bawah tangan itu membenarkan tanda tangannya secara tegas atau jika ahli warisnya mengakui tanda tangan pewarisnya yang tertera di akta bawah tangan setelah meninggalnya si pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebaliknya, jika si penanda tangan menyangkal tanda tangannya dalam akta bawah tangan itu atau jika ahli warisnya tidak mengakui tanda tangan dari pewarisnya pada akta bawah tangan itu setelah meninggalnya si pewaris maka secara *a contrario* terhadap norma Pasal 1875 KUHPerdara, akta bawah tangan itu tidak memiliki kekuatan mengikat bagi si penanda tangan akta yang menyangkal tanda tangannya, bagi ahli waris dari si penanda tangan akta atau bagi orang yang mendapat hak dari si penanda tangan akta bawah tangan itu setelah kebenaran atau ketulusan dari tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan;

Menimbang dengan demikian, karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang melainkan dibuat sendiri oleh orang yang menyatakan dirinya menguasai fisik bidang tanah, dan karena prosedur pembubuhan tanda tangan dari *ninik mamak ampek jinih*, *ketua kerapatan adat nagari*, dan/atau wali nagari sebagai kepala desa tidak mengikuti prosedur pembuatan akta otentik yang dapat memberikan keyakinan mengenai kebenaran dari tanda tangan dan hal yang diterangkan di dalam surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh seseorang atau kaum yang menyatakan dirinya menguasai fisik bidang tanah tersebut bukan merupakan akta otentik tetapi hanya merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas meskipun surat itu diketahui oleh *ninik mamak ampek jinih* atau fungsional adat lainnya di dalam nagari yang bersangkutan;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, karena Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku ahli waris atau anak kandung dari Almarhumah Darama menyangkal tanda tangan dari Almarhumah Darama dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 atau bukti tulisan T.6 yang digunakan oleh Almarhum Nupin sebagai dasar untuk mendaftarkan hak milik atas tanah obyek perkara atas namanya pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 3 sebagai pihak yang menggunakan surat pernyataan tersebut kepada Para Penggugat harus membuktikan jika benar Almarhumah Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pemilik asal dari tanah obyek perkara telah memberikan persetujuan kepada Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin;

Menimbang karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Tergugat 3 dalam persidangan, tidak terdapat keterangan dari alat bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa benar Almarhumah Darama telah memberikan

Halaman 86 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak milik Almarhum Nupin secara pribadi kepada Turut Tergugat 1, dan karena Tergugat 3 juga tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin atau ayah dari Tergugat 3 sebelum tanah obyek perkara didaftarkan pada tahun 1986 kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 3 tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 2;

Menimbang karena Tergugat 3 tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa 2, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pembuktian dari Turut Tergugat 1 yang mendalilkan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah ulayat milik kaum Almarhum Nupin ketika didaftarkan oleh Almarhum Nupin pada tahun 1986 kepada Turut Tergugat 1, sebagaimana dimaksud dalam Pokok Sengketa 3;

Menimbang karena bukti tulisan T.T1.1 sampai dengan bukti tulisan T.T1.5 bersumber dari surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, dan karena bukti tulisan tersebut baru dibuat setelah Almarhum Nupin menyatakan bahwa tanah obyek perkara sebagai tanah miliknya pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan dari Turut Tergugat 1 yang relevan untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil dari Turut Tergugat 1 yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik ulayat kaum Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 pada tahun 1986, seperti yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 3 adalah bukti tulisan T.T1.6 dan T.T1.7;

Menimbang setelah mencermati bukti tulisan T.T1.6 dari Turut Tergugat 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhum Nupin telah secara tegas menyebutkan dalam bukti tulisan tersebut jika tanah obyek perkara yang didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 merupakan tanah miliknya pribadi yang dimiliki tanpa berserikat dengan orang lain, sehingga dalil dari Turut Tergugat 1 tersebut yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah milik kaum Almarhum Nupin jelas bertentangan dengan isi dari bukti tulisan T.T1.6 itu sendiri yang kemudian digunakan oleh Turut Tergugat 1 untuk membantah tuntutan dari Para Penggugat atas tanah obyek perkara;

Menimbang karena dalam bukti tulisan Turut Tergugat 1, tidak terdapat ranji kaum Almarhum Nupin yang diajukan ketika mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 yang dapat diperlihatkan oleh Turut Tergugat 1

Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam persidangan, dan karena ranji kaum adalah syarat bagi pendaftaran tanah pusaka tinggi atau ulayat kaum sebagai tanah hak milik kaum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhum Nupin bermaksud untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah miliknya pribadi dan bukan sebagai tanah ulayat milik kaum dari Almarhum Nupin;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, karena Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku ahli waris atau anak kandung dari Almarhumah Darama menyangkal tanda tangan dari Almarhumah Darama dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 atau bukti tulisan T.T1.6 yang digunakan oleh Almarhum Nupin sebagai dasar untuk mendaftarkan hak milik atas tanah obyek perkara atas namanya pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat 1 sebagai pihak yang menggunakan surat pernyataan tersebut kepada Para Penggugat harus membuktikan jika benar Almarhumah Darama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pemilik asal dari tanah obyek perkara telah memberikan persetujuan kepada Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin;

Menimbang berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Turut Tergugat 1 dalam persidangan, tidak terdapat alat bukti dari Turut Tergugat 1 yang dapat membuktikan bahwa Almarhumah Darama telah memberikan persetujuannya kepada Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai tanah hak miliknya secara pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yang dimaksud dalam Pokok Sengketa 3;

Menimbang karena Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum yang sah dalam Pokok Sengketa 1 yang menjadi dasar tuntutan dan karena Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar bantahannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menerapkan hukum untuk menentukan hubungan hukum dan akibat hukum dari peristiwa pembelian tanah obyek perkara oleh Almarhumah Darama tersebut untuk menentukan petitum gugatan yang dikabulkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa hukum bahwa Almarhumah Darama telah membeli tanah obyek perkara secara sah menurut hukum adat Minangkabau pada tanggal 26 Desember 1960 dari Moekin gelar Sutan Bagindo Suku Kutianyir, seperti yang telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya;

Halaman 88 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 3 tidak dapat membuktikan bahwa Almarhum Nupin telah mempunyai hak milik di atas tanah obyek perkara atas namanya pribadi sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhumah Nupin kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pada tahun 1986, seperti yang telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan sebagai harta milik Tergugat 1 kepada Tergugat 1, seperti yang telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1588 K/Sip/1975 tertanggal 16 November 1977, menurut Hukum Adat Minangkabau khususnya dan menurut hukum adat Indonesia pada umumnya, jika tanah yang diperoleh selama perkawinan tidak terbukti sebagai suatu tanah yang berasal dari harta bawaan atau hasil dari harta bawaan dari salah satu pihak maka tanah tersebut merupakan harta pencaharian dari suami istri meskipun yang bekerja untuk mendapatkan harta itu adalah salah satu pihak saja dan terhadap harta itu tetap dibagi dua;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Sip/1971 tertanggal 10 November 1971, harta-harta apapun yang diperoleh dalam masa perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria menurut hukum adat dianggap sebagai harta suarang, kecuali jika terbukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan, hasil harta bawaan ataupun harta yang diperoleh oleh salah seorangnya sebagai suatu warisan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal, yang merupakan harta pencaharian, diwarisi oleh anak-anak;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Sip/1976 tanggal 30 Agustus 1978, menurut Hukum Adat Minangkabau, yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya sedangkan yang menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian adalah anak kandungnya;

Menimbang berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Minangkabau, para ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak milik atas semua barang yang merupakan harta pencarian dari orang yang meninggal dunia;

Halaman 89 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang karena tanah obyek perkara terbukti sebagai tanah yang diperoleh oleh Almarhumah Darama dari perjanjian jual beli tanah yang sah yang dibuatnya dalam masa pernikahannya yaitu pada tahun 1960, dan karena tidak terbukti dalam persidangan jika tanah obyek perkara adalah harta bawaan yang berasal dari tanah milik kaum atau tanah pusaka tinggi kaum Almarhumah Darama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek perkara adalah harta pencaharian Almarhumah Darama;

Menimbang bahwa karena tanah obyek perkara adalah harta pencaharian dari Almarhumah Darama, dan karena tidak terbukti dalam persidangan jika Almarhumah Darama pernah mewasiatkan atau menghibahkan tanah tersebut secara khusus kepada salah satu anaknya khususnya untuk Almarhum Nupin, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk mewarisi tanah obyek perkara tersebut adalah seluruh anak-anak kandung dari Almarhumah Darama;

Menimbang berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukti tulisan P.1 yang menerangkan ahli waris dari Almarhumah Darama dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat, anak-anak kandung Almarhumah Darama adalah Penggugat 1, Almarhum Nupin, Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang bahwa meskipun Almarhum Nupin telah meninggal dunia, keadaan tersebut tidak menghalangi hak dari Almarhum Nupin atau anak-anak Almarhum Nupin sebagai ahli waris penggantinya untuk mewarisi hak atas tanah obyek perkara yang terbukti merupakan harta pencaharian dari Almarhumah Darama, sehingga Almarhum Nupin juga harus dinyatakan memiliki hak waris atas tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek perkara yang merupakan tanah pembelian dari Almarhumah Darama berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 26 Desember 1960 adalah tanah hak milik dari anak-anak kandung Almarhumah Darama yaitu Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan petitum angka 3 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menambahkan Almarhum Nupin sebagai anak kandung yang juga turut memiliki hak atas tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 90 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Almarhum Nupin yang mendaftarkan tanah obyek perkara dengan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 dengan isi yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi Almarhum Nupin yang dimilikinya tanpa berserikat dengan orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban bagi orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi pengertian dari unsur perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang karena KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian dan kualifikasi dari unsur Pasal 1365 KUHPerdara dengan menggunakan pengertian yang terdapat dalam doktrin hukum perdata sebagai berikut:

1. unsur perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perseorangan atau subyek hukum badan hukum atau korporasi;
2. unsur bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum subyektif berupa hak pribadi atau hak subyektif dari pihak lain; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan yang diatur dalam norma hukum obyektif tertulis; atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum obyektif tidak tertulis yang terkandung dalam norma kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
3. unsur kesalahan adalah kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya yang dapat berbentuk kesengajaan dalam arti luas ataupun berbentuk kelalaian;
4. unsur kerugian dalam doktrin hukum perdata adalah setiap keadaan yang mengakibatkan berkurangnya nilai dari suatu harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu harta kekayaan yang dapat berupa munculnya suatu biaya, berkurangnya suatu nilai barang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh suatu pihak;

Halaman 91 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. unsur hubungan kausal antara suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian yang diakibatkannya adalah hubungan sebab akibat antara kerugian yang muncul dengan perbuatan melawan hukum yang menunjukkan bahwa kerugian yang muncul tersebut terjadi sebagai akibat langsung yang berasal atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan bukan sebagai akibat dari perbuatan atau peristiwa lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hukum pada unsur bersifat melawan hukum menurut doktrin hukum perdata meliputi pengertian:

1. hukum subyektif adalah hak wewenang atau yang diperoleh oleh suatu pihak atau seseorang yang berasal dari norma hukum subyektif seperti perjanjian perorangan, perjanjian kebendaan, pewarisan dan lain sebagainya;
2. hukum obyektif adalah norma hukum tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar;
3. norma kesusilaan adalah norma sosial yang bersumber dari rasa kesopanan yang berlaku dan diterapkan sebagai norma hukum tidak tertulis oleh suatu masyarakat untuk mengatur perilaku dari anggotanya; atau
4. norma kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah norma sosial yang bersumber dari rasa kepatutan, rasa tenggang rasa, rasa kehati-hatian dan rasa ketelitian yang berlaku dan diterapkan sebagai norma hukum tidak tertulis oleh suatu masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya;

Menimbang oleh sebab itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum jika perbuatan tersebut melanggar atau dilakukan secara bertentangan dengan hak seseorang, dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dilakukan secara bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kepatutan, norma ketelitian dan norma kehati-hatian yang berlaku dan yang diterima sebagai norma hukum tidak tertulis oleh suatu masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya;

Menimbang, karena pengertian-pengertian dari elemen hukum tersebut bersifat alternatif satu sama lainnya, Majelis Hakim dapat memilih salah satu pengertian dari elemen tersebut, dan pengertian lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, jika suatu perbuatan telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur bersifat melawan hukum maka perbuatan yang terbukti telah terjadi tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan pihak



yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka unsur perbuatan melawan hukum juga dianggap telah terbukti;

Menimbang karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara telah dibeli oleh Almarhumah Darama berdasarkan perjanjian jual beli yang sah pada tanggal 26 Desember 1960, karena Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin atau sebagai tanah ulayat milik kaum Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan oleh Almarhum Nupin kepada Turut Tergugat 1, dan karena Tergugat 3 juga tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara telah dikuasai oleh Almarhum Nupin untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Almarhum Nupin yang mendaftarkan tanah obyek perkara pada tahun 1986 sebagai tanah hak miliknya pribadi dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang isinya menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak kebendaan dari Almarhumah Darama dan anak kandung Almarhum Darama atas tanah obyek perkara, sehingga perbuatan Almarhum Nupin tersebut telah memenuhi pengertian unsur perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum;

Menimbang karena perbuatan Almarhum Nupin yang mendaftarkan tanah obyek perkara milik Almarhumah Darama sebagai tanah hak miliknya pribadi telah menimbulkan keadaan yang menghilangkan hak Para Penggugat untuk mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai hak miliknya, dan karena hilangnya hak dari Para Penggugat tersebut disebabkan oleh perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat juga dapat membuktikan jika telah terdapat kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat dan telah terdapat hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Almarhum Nupin yang bersifat melawan hukum tersebut, sehingga keadaan yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan Almarhum Nupin tersebut telah memenuhi pengertian unsur kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang karena Almarhum Nupin menghendaki sendiri perbuatan untuk mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai

Halaman 93 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



tanah hak miliknya pribadi seperti yang dimaksud pada bukti tulisan T.T1.5, dan karena Almarhumah Nupin terbukti memiliki pengetahuan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah milik Almarhumah Damara yang dapat disimpulkan dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa Almarhum Nupin tidak pernah menguasai tanah obyek perkara secara pribadi tetapi menguasai tanah obyek perkara secara bersama-sama dengan Almarhum Darama dan anak kandung lainnya dari Almarhumah Darama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesalahan dalam diri Almarhum Nupin ketika mendaftarkan tanah obyek obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pribadi;

Menimbang karena unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian, unsur hubungan kausal, dan unsur kesalahan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Almarhum Nupin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pribadi dengan memakai surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 telah terbukti secara sah sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena keterangan atau isi pokok dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986, yang dimaksud dalam bukti tulisan P.3, bukti tulisan T.6 dan bukti tulisan T.T1.6, menerangkan jika tanah obyek perkara adalah tanah milik pribadi dari Almarhum Nupin yang dimilikinya secara tidak berserikat dengan orang lain, karena tanah obyek perkara terbukti sebagai tanah hak milik dari Almarhumah Darama yang diperolehnya berdasarkan perjanjian pembelian tanah yang sah berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 26 Desember 1960, dan karena tidak terbukti jika tanah obyek perkara pernah dihibahkan atau diperuntukkan secara khusus hanya bagi Almarhum Nupin, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan atau isi pokok dari surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 bertentangan dengan fakta bahwa terdapat hak kebendaan dari Almarhumah Darama dan anak-anak kandung Almarhumah Darama yang lain atas tanah obyek perkara, sehingga surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Nupin tidak sesuai dengan keadaan hukum yang

Halaman 94 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



sebenarnya;

Menimbang karena surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Nupin tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan yang tidak benar dan cacat hukum sehingga surat pernyataan tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi Para Penggugat, Para Tergugat, ahli waris dari Almarhum Nupin ataupun bagi pihak ketiga lainnya termasuk bagi Turut Tergugat 1;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena tanah obyek perkara adalah tanah milik Almarhum Darama yang diperoleh dari perjanjian jual beli tanah yang sah, karena surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang dibuat oleh Almarhum Nupin terbukti sebagai surat yang isinya bertentangan dengan hak kebendaan Almarhum Nupin dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Darama yang tidak diikutkan dalam surat pernyataan tersebut, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai ahli waris dan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya penipuan yang dilakukan oleh Almarhum Nupin kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang turut menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 tersebut telah memenuhi pengertian unsur perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum;

Menimbang karena surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang turut ditandatangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris dalam surat pernyataan tersebut telah menimbulkan keadaan yang menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah obyek perkara, dan karena hilangnya hak dari Para Penggugat tersebut disebabkan oleh perbuatan Almarhum Nupin yang telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pribadi dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang turut menandatangani surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat juga dapat membuktikan jika telah terdapat kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat dan telah terdapat hubungan kausal antara

Halaman 95 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut dengan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bersifat melawan hukum tersebut, sehingga keadaan yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah memenuhi pengertian unsur kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat membuktikan dalam persidangan jika perbuatan mereka yang turut menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 terjadi karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Almarhum Nupin terhadap mereka, dan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki pengetahuan jika tanah obyek perkara adalah tanah milik Almarhumah Darama ketika turut menandatangani surat pernyataan tersebut yang dapat disimpulkan dari adanya pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam surat jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesalahan dalam diri Tergugat 1 dan Tergugat 2 ketika turut menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang kemudian digunakan oleh Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin;

Menimbang karena unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian, unsur hubungan kausal, dan unsur kesalahan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah terbukti secara sah sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang digunakan oleh Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara tanah miliknya pribadi kepada Turut Tergugat 1 terbukti sebagai surat pernyataan yang tidak benar dan cacat hukum karena isinya dibuat secara bertentangan dengan hak kebendaan dari Almarhumah Darama dan Para Penggugat atas tanah obyek, dan bahwa surat pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Almarhum Nupin sebagai dasar untuk membuat Surat Permohonan Pengakuan Penegasan Hak Milik yang dibuat oleh Almarhum Nupin tertanggal 2 Desember 1986 maka surat permohonan yang dibuat oleh Almarhum Nupin tersebut harus dinyatakan sebagai surat yang dibuat yang

Halaman 96 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah karena isinya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang karena yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri adalah surat-surat yang tidak berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang dapat dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim hanya merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Almarhumah Nupin sendiri;

Menimbang karena Para Penggugat hanya meminta agar surat yang dinyatakan tidak sah adalah surat yang dibuat oleh Almarhum Nupin untuk mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 agar Turut Tergugat 1 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1987 dan yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena tanah obyek perkara adalah tanah pembelian dari Almarhum Darama berdasarkan perjanjian jual beli tanah yang sah, karena pihak yang berhak atas tanah obyek perkara setelah Almarhum Darama meninggal dunia adalah Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin secara bersama-sama sebagai anak kandung yang berhak untuk mewarisi tanah obyek perkara peninggalan Almarhumah Darama, dan karena Almarhum Nupin tidak berhak untuk mengalihkan tanah obyek perkara atau bagiannya secara pribadi tanpa memperoleh persetujuan dari ahli waris Almarhumah Darama yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli atas sebagian tanah obyek perkara, yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 109/2019 tertanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hamzah, S.H. M.Kn. oleh Almarhum Nupin sebagai penjual dengan Jasril atau suami dari Tergugat 4 sebagai pembeli telah dilakukan oleh pihak atau orang yang tidak berhak untuk mengalihkan tanah yang jadi obyek dalam akta jual beli tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata, jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

Menimbang berdasarkan Pasal 1384 Alinea Pertama KUHPerdata, agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang

Halaman 97 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu;

Menimbang karena Akta Jual Beli Nomor 109/2019 tertanggal 9 Juli 2019 telah dilakukan oleh pihak penjual yang tidak berhak untuk mengalihkan tanah yang menjadi obyek dari jual beli tanah tersebut, dan karena Almarhum Nupin bukan merupakan pemilik mutlak dari bagian tanah obyek perkara yang dijualnya dalam akta jual beli tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh Almarhum Nupin tersebut adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan atas barang milik orang lain, sehingga perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 8 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena Akta Hibah Nomor 183/2019 tertanggal 11 November 2019 telah dilakukan oleh pihak penghibah yang tidak berhak untuk mengalihkan tanah yang menjadi obyek dari hibah tanah tersebut, dan karena Almarhum Nupin bukan merupakan pemilik mutlak dari bagian tanah obyek perkara yang dihibahkan kepada Tergugat 3 seperti yang dimaksud dalam akta jual beli tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah tanah yang dibuat oleh Almarhum Nupin adalah perjanjian hibah tanah yang dilakukan bukan oleh pemilik mutlak barang yang dihibah atau perjanjian hibah atas barang milik orang lain, sehingga perjanjian hibah tanah tersebut adalah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 9 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tanah obyek perkara telah didaftarkan sebagai tanah hak milik atas nama Almarhum Nupin pribadi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam telah diubah oleh Turut Tergugat 1 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam karena terjadi perubahan nomenklatur nama pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari untuk desa-desa dalam wilayah pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam atas tanah obyek perkara telah dipecah oleh Almarhum Nupin secara pribadi menjadi tiga tanah hak milik untuk nama Almarhum Nupin secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai

Halaman 98 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanam, Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam;

Menimbang bahwa Akta Jual Beli Nomor 109/2019 yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam dari nama Almarhum Nupin kepada Jasril atau suami dari Tergugat 4 telah dinyatakan batal sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya;

Menimbang bahwa Akta Hibah 109/2019 yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam dari nama Almarhum Nupin kepada Era Elva Yenti atau Tergugat 3 telah dinyatakan batal sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terbukti jika tanah obyek perkara adalah tanah hak milik Almarhumah Darama yang diperoleh dari perjanjian jual beli yang sah sebagaimana dimaksud dalam surat jual beli tertanggal 26 Desember 1960;

Menimbang bahwa Tergugat 3 tidak dapat membuktikan jika tanah obyek adalah tanah hak milik pribadi dari Almarhum Nupin sebelum Almarhum Nupin mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat 1 sebagai tanah hak miliknya pribadinya pada tahun 1986 dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986;

Menimbang bahwa selain itu, Tergugat 3 juga tidak dapat membuktikan jika Almarhum Nupin telah menguasai tanah obyek perkara secara nyata untuk dirinya pribadi setelah sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, sementara Para Penggugat dapat membuktikan jika tanah obyek perkara tetap dikuasai oleh Darama bersama dengan anak-anak kandung Darama yang lainnya bahkan sekalipun tanah obyek perkara telah bersertifikat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 1 juga tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah tanah ulayat kaum Almarhum Nupin ataupun jika tanah obyek perkara adalah milik pribadi Almarhum Nupin sebelum tanah obyek perkara didaftarkan kepada Turut Tergugat 1 oleh Almarhum Nupin sebagai tanah hak milik pribadi Almarhum Nupin;

Menimbang karena pendaftaran tanah obyek perkara sebagai hak milik pribadi Almarhum Nupin telah dilakukan secara bertentangan dengan hak kebendaan Almarhumah Darama dan seluruh Anak Kandung Darama termasuk Para Penggugat sehingga sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara

Halaman 99 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan secara tidak sah atas nama pribadi Almarhum Nupin, dan karena Almarhum Nupin tidak pernah menguasai tanah obyek perkara secara nyata untuk dirinya sendiri bahkan setelah sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhum Nupin bukan merupakan pendaftar hak atas tanah atau pemegang hak atas tanah yang beritikad baik dan juga bukan merupakan pemegang hak yang menguasai tanah obyek perkara secara nyata, sehingga tuntutan terhadap tanah obyek perkara yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya tersebut tetap dapat diajukan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang dirugikan oleh perbuatan pendaftaran tanah obyek perkara oleh Almarhum Nupin;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam, Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam beralasan hukum untuk dinyatakan lumpuh kekuatan hukum mengikat atau berlakunya, sehingga petitum angka 10 gugatan Para Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena produk hukum dari Turut Tergugat 1, seperti yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, telah dinyatakan lumpuh kekuatan mengikatnya atau kekuatan berlakunya, dan karena produk hukum dari Turut Tergugat 2 yang berupa akta hibah dan akta jual beli atas sebagian dari tanah obyek perkara juga telah dinyatakan sebagai perjanjian yang batal dan tidak sah, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini dengan patuh, sehingga petitum angka 11 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena Tergugat 4 dan Para Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian dari tanah obyek perkara seperti dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Maret 2022, dan karena kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat 4 dan Para Penggugat selaku pihak yang mengikatkan diri ke dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Tergugat 4 untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui tersebut seperti yang dimaksud dalam amar kedua belas perjanjian ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 100 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 191 RBg, pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika terdapat bukti yang otentik atau surat yang ditulis di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah terdapat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 3/2000, putusan serta merta tidak boleh dijatuhkan, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut: gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik; pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 4/2001, setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang dimaksud dalam SEMA 3/2000 yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan pengadilan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001, karena tuntutan Para Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau perlawanan dalam perkara ini yang disebut juga dengan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij vooraad* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 12

Halaman 101 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan perlawanan terhadap putusan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena terdapat petitum gugatan yang telah ditolak maka putusan ini hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Para Penggugat, sehingga petitum angka 1 gugatan beralasan hukum untuk ditolak, dan tuntutan Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkara ini adalah Para Tergugat, sehingga Para Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 306 RBg, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 3 tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Objek Perkara yang terletak di Kayu Lurus, Jorong Pasa Nagari, Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah milik Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin yang diwarisi dari ibu kandung mereka yang bernama Darama yang memperoleh hak atas tanah Objek Perkara tersebut dari perjanjian jual beli tanggal 26 Desember 1960;
3. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Almarhum Nupin adalah orang yang sama-sama berhak terhadap Objek Perkara;
4. Menyatakan perbuatan Almarhum Nupin yang semasa hidupnya telah mensertifikatkan Objek Perkara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Pasar Sungai Nanam dengan Surat Ukur Nomor 592/1986 tanggal 27 November 1986 seluas 6.750 m2 yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1987 yang tercacat atas nama Nupin, yang didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 1986 yang isinya tidak benar dan dibuat tanpa sepengetahuan atau seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat tertanggal 23 Oktober 1986 adalah tidak benar dan cacat hukum Pernyataan serta tidak memiliki kekuatan hukum karena

Halaman 102 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Nupin dalam surat tersebut menyatakan tanah Objek Perkara adalah miliknya sendiri, sementara faktanya tanah yang diajukan sertifikat oleh Almarhum Nupin tersebut adalah juga milik Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tanah objek perkara diperoleh berdasarkan pembelian oleh Darama;

6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ikut menyetujui sebagai waris serta bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang diajukan penyertifikatannya oleh Almarhum Nupin adalah milik Almarhum Nupin sendiri, sementara atas tanah tersebut juga terdapat hak dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh Almarhum Nupin untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sungai Nanam yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 1987 dan yang kemudian dikonversi atau diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Nagari Sungai Nanam yang juga telah dipecah secara sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam, Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam yang semuanya diterbitkan pada tahun 2019 terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;
8. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Hamzah, S.H. M.Kn. yang dikenal dengan Akta Jual Beli Nomor 109/2019 tertanggal 9 Juli 2019 yang dijual oleh Nupin kepada Jasril terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Hamzah, S.H. M.Kn. yang dikenal dengan Akta Hibah Nomor 183/2019 tertanggal 11 November 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2705/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 yang tercatat atas nama Almarhum Nupin, Sertifikat Hak Milik Nomor 2706/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 yang tercatat atas nama pemegang hak Jasril, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 2707/Nagari Sungai Nanam tahun 2019 yang tercatat atas nama pemegang hak Era Elfa Yenti lumpuh kekuatan hukum berlakunya;
11. Menghukum Para Turut Tergugat tersebut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 103 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat 4 untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui oleh Para Penggugat dan Tergugat 4 tersebut;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Timbul Jaya, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Tati Sulastrri, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dengan dihadiri oleh Tergugat 1, dengan dihadiri oleh kuasa *insidentil* dari Tergugat 2, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 3 ataupun kuasa *insidentilnya*, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat 1 dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 2.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastrri

Halaman 104 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp1.440.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp70.000,00
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp900.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
9. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);